

**PENERAPAN AKAD *WAKĀLAH* DALAM
PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* PADA
PERBANKAN SYARIAH
(Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah dan
Bank Syariah Mandiri)**

TESIS



BADRUL AKMAL
NIM. 29173496

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN AKAD *WAKĀLAH* DALAM PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH
(Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah dan Bank
Syariah Mandiri)**

**BADRUL AKMAL
NIM. 29173496
Program Studi Ekonomi Syari'ah**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Dr. Nilam Sari, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN AKAD *WAKĀLAH* DALAM PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH
(Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah
dan Bank Syariah Mandiri)**

BADRUL AKMAL

NIM: 29173496

Program Studi Ekonomi Syar'ah

Telah dipertahankan di Depan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: Kamis 29 Juli 2021
19 Zulhijah 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Armiadi Musa, MA

Sekretaris,

Farid Fathony Ashal, Lc., MA

Penguji,

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Penguji,

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag

Penguji,

Dr. Nilam Sari, MA

Penguji,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Banda Aceh, 6 Agustus 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) AR-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Dr. H. Muksin Nyak Umar, MA
NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Badrul Akmal

Nomor Mahasiswa : 29173496

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan Bahwa Tesis ini Merupakan Hasil Karya Saya Sendiri dan Belum Pernah Diajukan untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan di Suatu Perguruan Tinggi dan Dalam Tesis ini Tidak Terdapat Karya atau Pendapat yang Pernah Ditulis atau Diterbitkan oleh Orang Lain, Kecuali yang Secara Tertulis Diacu Dalam Naskah ini dan Disebutkan Dalam Daftar Pustaka.

Banda Aceh, 10 Juli 2021

Penulis,



Badrul Akmal
NIM. 29173496

PEDOMAN TRANSLITERASI

Catatan:

1. Alif Lam (ال) ditulis lengkap tanpa membedakan antara bertemu dengan huruf *Syamsiyah* atau dengan huruf *Qamariyah*.
2. Antara vokal panjang (*mad*) dengan vokal pendek (*kasrah*) dibedakan dalam bentuk penulisannya dengan menggunakan tanda (ā) untuk *fathah*, (ū) untuk *ḍammah* dan (ī) untuk *kasrah*.
3. Huruf hamzah dipangkal kata ditulis dengan huruf vokal biasa tanpa menggunakan tanda (').
4. Ta' marbūṭah (ة) ditulis dengan h. Contoh: Sūrah: (سورة) dsb.
5. Tasydīd ditulis dengan huruf rangkap. Contoh: (الإسلامية) ditulis al-Islāmiyyah; (الرد) ditulis al-Radd dst.
6. Nama orang dan nama kota ditulis biasa tanpa transliterasi serta tidak dimiringkan (*italic*). Contoh as-Syafi'i, bukan al-Syāfi'ī; Ahmad, bukan Aḥmad; Madinah, bukan Madīnah dsb. Selain itu, istilah asing yang sudah populer dan diserap dalam bahasa Indonesia juga tidak ditransliterasikan seperti: al-Qur'an, bukan al-Qur'ān; al-hadis, bukan al-hadīth.
7. Setiap kata yang ditransliterasikan, harus ditulis miring (*italic*)
8. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	Ba
اِ	<i>Kasrah</i>	Bi
اُ	<i>Ḍammah</i>	Bu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Nama	Gabungan Huruf
<i>Fathah</i> dan ya	Ai
<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* حول : *haula*

9. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama	Huruf dan tanda
<i>Fathah</i> dan alifatau ya	<i>ā</i>
<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
<i>Ḍammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

10. Ta' *Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk ta' *marbūṭah* ada dua:

a. Ta' *marbūṭah*(ة) hidup.

Ta' *marbūṭah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta' *marbūṭah*(ة) mati.

Ta' *marbūṭah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' *marbūṭah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' *marbūṭah*(ة) itu ditransliterasikan dengan t.

Contoh:

عمدة القاري : 'Umdatal-Qāri / 'Umdatul Qāri
بداية المجتهد : Bidāyat al-Mujtahid/Bidāyatul Mujtahid
ابن ماجة : Ibnu Majah

11. Singkatan

SWT.	=	<i>Subḥānahu wa ta'āla</i>
SAW.	=	<i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Cet.	=	Cetakan
Ra.	=	Raḍiyallāhu 'anhu
As.	=	'Alaihi al-salām
Dkk.	=	Dan kawan-kawan
HR.	=	Hadis riwayat
H.	=	Hijriah
hlm.	=	Halaman
t.th.	=	Tanpa tahun
terj.	=	Terjemahan
Jil.	=	Jilid
Juz.	=	<i>Juz'u</i>
QS.	=	Al-Quran dan Surat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, atas kehendak Allah Swt. penulisan tesis yang berjudul **“PENERAPAN AKAD *WAKĀLAH* DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA PERBAN-
KAN SYARIAH (Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri)”** telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad Saw. yang telah menjadi cahaya dalam dunia pengetahuan.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta mendapat gelar magister dalam Konsentrasi Program Studi Ekonomi Syari'ah pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan tesis ini melibatkan banyak pihak, dan telah memberi bantuan dan bimbingan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih, beserta limpahan doa kepada semua pihak yang telah membantu, baik moril atau materil. Semoga Allah SWT membalas semua amal baik tersebut dengan pahala di sisi-Nya.

Ucapan terima kasih kepada orang tua, Ayah dan Ibu, tanpa mereka, mungkin penulis tidak akan sampai dipenghujung ini, segenap do'a dan kasih sayang Ayah dan Ibu menjadi semangat dalam menjalani setiap kesulitan yang menerpa dan Penulis persembahkan gelar ini teruntuk Ayah dan Ibu. Terkhusus juga terimakasih atas dukungan saudara-saudara kandung, yang selalu mendukung dan memotivasi saya agar bisa menyelesaikan kesarjanaan magister di Pascasarjana UIN, dan untuk seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun kehadiran mereka sangat berarti bagi Penulis.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Dosen Pembimbing satu Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL dan kepada Bapak Dr. Nilam Sari, M.Ag sebagai pembimbing II yang

telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing penulis, sehingga dapat merampungkan tesis ini. Ucapan terima kasih juga kepada Ketua Prodi Program Studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan sekretaris prodi atas saran dan dukungan serta kritiknya untuk penyempurnaan tesis ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih ditujukan kepada Rektor, Wakil Rektor UIN Ar-Raniry, Direktur beserta Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, pihak perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, penasehat akademik, seluruh dosen yang mengajar, dan seluruh karyawan Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan paradigma berpikir kepada penulis, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.

Berikutnya ucapan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa prodi Program Studi Ekonomi Syari'ah beserta pihak pustaka Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak dalam merampungkan tugas akhir ini.

Akhirnya pada Allah swt. penulis mohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. *Amīn yā rabbal 'ālamīn.*

Banda Aceh, 20 Februari 2021
Penulis,

AR-RANIRY

Badrul Akmal

ABSTRAK

- Judul Tesis : Penerapan Akad *Wakālah* Dalam Pembiayaan *Murābahah* Pada Perbankan Syariah (Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah Dan Bank Syariah Mandiri)
- Nama/NIM : Badrul Akmal/29173496
- Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
- Pembimbing II : Dr. Nilam Sari, M.Ag
- Kata kunci : *Penerapan, Akad Wakālah, Pembiayaan Murābahah, Perbankan Syariah.*

Praktik pembiayaan di perbankan syariah dewasa ini memunculkan pola baru yang berbeda dengan praktik muamalah klasik, di antara produk pembiayaan Bank Syariah cukup diminati ialah pembiayaan *murābahah* yang disertai akad *wakālah*. Bank mewakili nasabah untuk membeli barang ke pemasok sebelum dilakukan proses akad jual beli secara *murābahah*. Dalam prosesnya tidak sedikit praktik menyimpang di dalam penerapan akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan di dua bank yaitu Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana penerapan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri dan implikasinya terhadap para pihak, bagaimana penerapan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* tersebut dilihat dari prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini ialah metode *deskriptif-eksploratif*. Hasil penelitian ini, bahwa penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* dilakukan dengan dua skema, yaitu akad *wakālah* dan akad *murābahah* dilaksanakan dengan mekanisme akad *murābahah* dilakukan sesaat setelah nasabah memberikan barang kepada pihak bank, dan ada juga akad *wakālah* dan akad *murābahah* dilakukan secara bersamaan. Implikasi kepada para pihak adalah bank secara prinsip tidak memiliki barang, karena nasabah membeli barang dari uang yang ditransfer bank ke pemasok secara langsung. Penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* di Bank Aceh Syariah dan Bank Mandiri Syariah cenderung belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pola dan mekanisme penerapan di dalam dua akad tersebut memunculkan ketidakpastian pada akad jual beli, serta ada peluang memunculkan praktik riba.

ABSTRACT

Thesis Title : The implementation of *Wakālah* contract in *Murābahah* financing in Islamic Banking (The comparative analysis between Bank Aceh Syariah and Bank Syariah Mandiri)

Name/Student ID : Badrul Akmal/29173496

Main Supervisor : Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Co Supervisor : Dr. Nilam Sari, M.Ag

Keywords : *Implementation, Wakālah contract, Murābahah financing, Islamic Banking.*

Nowadays, financing practice in Islamic banking issued a new scheme which is different from the classic one, among the financing products of Islamic banking, the most popular one is *murābahah* financing accompanied by the *wakālah* contract. The bank represented the customers to purchase goods from the supplier before the purchase and sale contract process in *murābahah*. In the process, there is not a few deviant practices in the implementation of *wakālah* contracts in the *murābahah* financing in Islamic Banking. This study was conducted at two banks, namely Bank Aceh Syariah and Bank Syariah Mandiri. The research problems of this study were how the implementation of *wakālah* contracts in *murābahah* financing at Bank Aceh Syariah and Bank Syariah Mandiri and the implication for the parties involved, and how the implementation of *wakālah* contract in *murābahah* financing look from *Syariah* principles. The research method used in this thesis was *descriptive-explorative* method. The result revealed that the implementation of *wakālah* contract for *murābahah* financing run with two schemes, those are *wakālah* and *murābahah* contracts which are carried out with the *murābahah* contract mechanism which is done shortly after the customers give the goods to the bank, and also, there is *wakālah* contract and *murābahah* contract carried out simultaneously. The implication to the parties involved is that the bank in principles did not own the goods, because the customers purchase the goods from the money transferred by the bank to the supplier directly. The implementation of *wakālah* contract for the *murābahah* financing at Bank Aceh Syariah and Bank Syariah Mandiri tends not to be in accordance with *syariah* principles. The scheme and mechanism of

the implementation in those two contracts raises uncertainty in the purchase and sale contract, namely a *gharar* aspect.



المخلص

عنوان الرسالة : تطبيق عقد الوكالة في تمويل المرابحة في الصيرفة الإسلامية (التحليل المقارن بين بنك أتشيه الشريعة وبنك المنديري الشرعية

الإسم/ رقم دفتر القيد : بدر الأكمل/ 29173496

المشرف الأوّل : الدكتور رضوان نوردين، MCL

المشرف الثاني : الدكتور نيّلام ساري الماجستير

الكلمات الرئيسية : تطبيق، عقد الوكالة، تمويل المرابحة، الصيرفة الإسلامية

تؤدي ممارسة التمويل في الخدمات المصرفية الإسلامية اليوم إلى ظهور نمط جديد يختلف عن ممارسة المعاملة القديمة التقليدية، من بين منتجات التمويل التي يقدمها البنك الإسلامي والتي تعتبر أكثر جاذبة للغاية، تمويل المرابحة مصحوبًا بعقد الوكالة. يوكل البنك العميل لشراء البضائع من المورد قبل تنفيذ عقد البيع والشراء بطريقة المرابحة. في العملية نفسها، لا يوجد عدد قليل من الممارسات المنحرفة في تطبيق عقود الوكالة على تمويل المرابحة في الصيرفة الإسلامية. تمّ إجراء هذا البحث في بنكين اثنان، وهما بنك أتشيه الشريعة وبنك الشريعة. المنديري. تتمثل صياغة المشكلة المقترحة في كيفية تطبيق عقد الوكالة في تمويل المرابحة في بنك أتشيه الشريعة وبنك الشريعة المنديري وانعكاساتها على الأطراف. كيف ينظر إلى تطبيق عقد الوكالة في تمويل المرابحة من مبادئ الشريعة الإسلامية. منهج البحث المستخدم في هذا البحث هي المنهج الوصفي الاستكشافي. أظهرت نتيجة هذا البحث أنّ تطبيق عقد الوكالة لتمويل المرابحة يقيم على خطين هما عقد الوكالة وعقد المرابحة المنفذ بآلية عقد المرابحة بعد وقت قصير من تسليم العميل البضائع للبنك، وهناك عقد وكالة وعقد المرابحة يتمّ تنفيذهما في آن واحد. المعنى الضمني للأطراف هو أنّ البنك من حيث المبدأ لا يمتلك البضائع، لأنّ العميل يشتري البضائع من الأموال التي يحولها البنك إلى المورد مباشرة. إنّ تطبيق عقد الوكالة لتمويل المرابحة في بنك أتشيه الشريعة وبنك المنديري الشرعية لم يجر

مع مبادئ الشريعة الإسلامية. يثير نمط وآلية التطبيق في العقدين حالة من عدم اليقين في عقد البيع والشراء ، أي أن هناك جانبًا من جوانب الغرر.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kajian Pustaka	7
G. Kerangka Teori	14
BAB II : KONSEPSI PENERAPAN AKAD WAKĀLAH UNTUK PEMBIAYAAN MURĀBAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH	18
A. Konsep Akad dalam Islam.....	18
B. Akad <i>Wakālah</i>	23
1. Terminologi Akad <i>Wakālah</i>	23
2. Dasar Hukum Akad <i>Wakālah</i>	26
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Wakālah</i>	36
C. Konsep <i>Murābahah</i>	38
D. Pembiayaan di Perbankan Syariah	42
1. Terminologi Pembiayaan Syariah.....	42
2. Bentuk-Bentuk Pembiayaan pada Perbankan Syariah	47
E. Impelementasi Akad <i>Wakālah</i> pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> di Perbankan Syariah	50
BAB III: METODE PENELITIAN	56
A. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	56

B. Sumber Data	57
C. Teknik Pengumpulan Data	57
D. Teknik Analisis Data	59
E. Prosedur Penelitian	60

BAB IV: ANALISIS PENERAPAN AKAD *WAKĀLAH* UNTUK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* PADA PERBANKAN SYARIAH **63**

A. Profil Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri	63
B. Penerapan Akad <i>Wakālah</i> untuk Pembiayaan <i>Murābahah</i> pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri dan Implikasinya Kepada Para Pihak	79
C. Penerapan Akad <i>Wakālah</i> untuk Pembiayaan <i>Murābahah</i> pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri Dilihat dari Prinsip-Prinsip Syariah	94

BAB V : PENUTUP **100**

A. Kesimpulan	101
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA **104**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... **112**



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek penting perjalanan ekonomi umat dewasa ini adalah pertumbuhan perbankan syariah di tengah masyarakat. Ini merupakan upaya menyerap keinginan masyarakat yang sebelumnya menjalankan aspek ekonominya tidak sesuai tuntunan Islam menjadi lalu lintas ekonomi sesuai dengan syariah Islam. Menerapkan secara detail prinsip syariah adalah satu keniscayaan yang patut dilakukan oleh perbankan syariah dalam semua aspek operasionalnya. Produk perbankan syariah saat ini lebih banyak di dalam bentuk pembiayaan ekonomi umat sesuai dengan prinsip syariah.

Aspek penting yang patut/layak diketahui perbankan syariah berupa larangan memberikan masyarakat pinjaman secara tunai atau tidak dengan pengembalian secara riba. Oleh karena perbankan saat ini dilarang memberikan pinjaman tunai dengan memungut bunga maupun imbalan lain berupa apa pun juga, maka perbankan syariah menempuh mode atau cara lain yang secara hukum dibenarkan oleh prinsip-prinsip syariah.¹ Salah satu mode yang ditempuh oleh bank-bank syariaah adalah dengan menyediakan fasilitas pada masyarakat menyangkut berbagai ragam produk pembiayaan syariah. Misalnya pembiayaan dalam bentuk akad *muḍārabah* yaitu bagi hasil di antara nasabah dengan bank. Selain itu, dikenal juga dengan pembiayaan *murābahah*, yaitu bentuk pembiayaan di mana pihak bank menjadi pihak penyedia barang yang dibutuhkan oleh nasabah.²

¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cet. 3, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 177.

²Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 258: Produk pembiayaan pada bank syariah tidak hanya dalam bentuk *muḍārabah* dan *murābahah*, tetapi masih banyak produk lainnya

Pembiayaan syariah yang disediakan oleh perbankan syariah dalam bentuk *murābahah* ini dilakukan dengan mekanisme di mana bank syariah bertindak sebagai pedagang yang menjual barang pada nasabah dengan cara pelunasan harga barang secara angsuran.³ Oleh sebab itu, mekanismenya ialah dalam bentuk pihak bank melakukan upaya pemenuhan barang yang diperlukan nasabah kepada pemasok barang, dan melakukan akad jual beli secara sempurna, selanjutnya pihak bank menjualnya kembali pada nasabah dengan pembayaran secara angsuran.

Konstruksi hukum jual beli hadir dengan beragam bentuk, di antaranya disebut dengan akad jual beli *murābahah*. Secara definitif akad jual beli *murābahah* ialah menjual barang dengan harga modal ditambah untung, jumlah yang disetujui dengan jual beli *murābahah* seperti ini, si pembeli dapat mengetahui harga sesungguhnya barang yang dibeli itu.⁴ Akad jual beli *murābahah* kini sudah diserap relatif luas oleh banyak perusahaan bank maupun perusahaan pembiayaan non bank, sebagai salah satu produk pembiayaan yang relatif paling diminati nasabah.

Praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah* di perbankan syariah diaplikasikan dengan mekanisme tertentu, yang biasanya melibatkan tiga pihak, yaitu nasabah, bank, dan pemasok barang (*supplier*). Pihak bank syariah selaku penjual menyediakan barang (diperoleh dari *supplier*) ke nasabah selaku pembeli. Hanya saja, perbankan syariah menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya.

seperti *ijarah*, *salam*, *istisna'* dan produk lainnya. Untuk lebih jelas, produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah dapat dirujuk dalam, Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Cet, 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 80: Bandingkan dengan, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 160: A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Anggota Ikapi, 2012), hlm. 47-50.

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan...*, hlm. 177.

⁴Nilam Sari, *Kontrak Akad & Implemmentasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2015), hlm. 62.

Praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah* yang diaplikasikan di bank syariah biasanya dilakukan dengan akad *wakālah* atau perwakilan kepada nasabah dan penguasaan. *Wakālah* merupakan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu,⁵ atau satu transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk mengganti pekerjaan ataupun perkaranya ketika masih hidup.⁶ Dalam konteks perbankan syariah, akad *wakālah* ini dipraktikkan di dalam pembiayaan *murābahah*, seperti upaya pemberian kuasa pada nasabah untuk membelikan kebutuhan barang yang dibutuhkan saat setelah dana pinjaman keluar.

Standar *wakālah* dalam praktik pembiayaan *murābahah* ini meliputi pihak bank diperbolehkan memberikan kuasa melalui akad *wakālah* kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank untuk membeli obyek *murābahah* sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui oleh bank. Nasabah yang ditunjuk sebagai kuasa bank berkewajiban memeriksakan obyek *murābahah* terhadap kualitas, kondisi, pemilihan dan spesifikasi objek *murābahah* sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam pelaksanaan tugas nasabah sebagai wakil bank, nasabah bertindak langsung untuk dan atas nama bank dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat melindungi hak-hak dan kepentingan bank dan tidak melakukan atau melalaikan hal yang tidak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab nasabah.⁷

Wakālah di dalam transaksi *murābahah*, tidak hanya terbatas pada pemesanan objek *murābahah*, tetapi juga pembayaran sebagian atau keseluruhan harga objek *murābahah* dengan dana yang berasal dari nasabah atau bank. Dalam hal para pihak ingin melaksanakan akad pembiayaan *murābahah* sebelum nasabah

⁵Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 17.

⁶Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 191.

⁷Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, *Standar Produk Perbankan Syariah: Murabahah*, (Jakarta: Deprtemen Perbankan Syariah, 2016), hlm. 32.

melaksanakan tugas wakalah, maka akad *murābahah* berlaku efektif setelah melakukan tugas *wakālah* (*muallaq*). Hal ini hanya bisa dilakukan ketika obyek *wakālah* memerlukan waktu untuk mendapatkannya dan harus pula ditentukan jangka waktunya.⁸

Praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* berlaku umum di perbankan syariah di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Aceh. Di antara perbankan syariah di Aceh yang telah menerapkan praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* ini yaitu Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Kedua perbankan syariah telah menerapkan produk tersebut, serta implementasi pembiayaan *murābahah* dengan akad *wakālah* pada bank-bank syariah di Aceh dilaksanakan dalam upaya pemberian kekuasaan pada nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya kepada pihak pemasok barang.

Idealnya praktik pembiayaan *murābahah* melalui mekanisme akad *wakālah* pada perbankan syariah harus memenuhi ketentuan hukum di mana pihak bank harus lebih dahulu memiliki barang yang akan dijadikan objek jual beli *murābahah*. Jika tidak, pelaksanaannya cacat hukum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/pbi/2005, Pasal 9 ayat (1) huruf d secara tegas menyebutkan bahwa dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakālah*) untuk membelikan barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Demikian juga disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang dari pihak ketiga (pemasok), akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Hanya saja pada faktualnya justru ditemukan praktik berbeda pada masing-masing bank. Sejauh data awal, menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Aceh cenderung belum memenuhi prinsip-prinsip syariah. Di dalam praktiknya, pihak Bank Aceh

⁸Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, *Standar...*, hlm. 32.

mewakilkkan (memberi kuasa) kepada nasabah untuk membeli kebutuhannya atas nama Bank Aceh dengan akad *wakālah*. Di sini, secara prinsip pihak bank Aceh belum sepenuhnya memiliki barang-barang yang diperlukan tersebut, tetapi langsung dibuat akad *murābahah*. Berbeda dengan itu, pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* Bank Syariah Mandiri justru pihak bank terlibat langsung dalam mengusahakan barang yang dibutuhkan nasabah meskipun sudah lebih dahulu dilaksanakan akad *wakālah*.⁹ Ini menunjukkan bahwa akad *wakālah* sebetulnya tidak perlu ada, sebab penyediaan barang bisa langsung dilaksanakan oleh pihak bank. Kecuali jika pihak bank menyerahkannya kepada pihak nasabah dalam bentuk mewakilahkan.

Berangkat dari permasalahan di atas kajian ini menarik untuk dilakukan terkait analisis penerapan *aqd wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada dua bank syariah di Aceh, yaitu Bank Aceh dan Bank Syariah Mandiri dan dampaknya bagi bank dan pihak nasabah. Selain itu, kajian penelitian ini juga bermaksud untuk menemukan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan di dalam dua bank syariah tersebut, dan juga menganalisis dari segi pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang berjudul: **“Penerapan Akad *Wakālah* dalam Pembiayaan *Murābahah* pada Perbankan Syariah: Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah Dan Bank Syariah Mandiri”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus kajian penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada dua bank syariah di Aceh, yaitu pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Secara khusus, kajian tesis ini hendak melihat pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada dua perbankan syariah tersebut untuk kemudian dianalisis perbedaan

⁹Wawancara dengan Irwan, Pegawai Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, tanggal 3 April 2020.

dan kesamaan-kesamaannya. Di samping itu, akan dilihat pula sejauh mana praktik *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada dua bank syariah tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah.

C. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang hendak didalami di dalam penelitian ini, yaitu menyangkut konsep penerapan akad *wakālah* di dalam pembiayaan *murābahah*, juga menyangkut tinjauan legalitas akad *wakālah* yang diterapkan pada bank. Untuk itu, permasalahan penelitian ini diajukan dalam rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana penerapan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri dan Implikasinya terhadap Para Pihak?
2. Bagaimana penerapan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri dilihat dari prinsip-prinsip syariah?

D. Tujuan Penelitian

Terhadap dua permasalahan yang diajukan di atas, maka tesis ini diangkat dengan tujuan untuk mengetahui konsep akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* dan juga mengetahui pemenuhan nilai syariah dalam praktiknya di perbankan syariah. Untuk itu, penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri dan implikasinya kepada para pihak.
2. Untuk mengetahui penerapan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri dilihat dari prinsip-prinsip syariah.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu gagasan dalam pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah atau

Ekonomi Islam. Bagi pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian maka diharapkan dapat dimanfaatkan dan diterima sebagai bagian dari kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan bidang Ilmu Ekonomi Islam.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan pula mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya di dalam meningkatkan pengetahuan tentang akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh dan Bank Syariah Mandiri. Harapan yang diinginkan ialah supaya praktik akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* di perbankan syariah tidak menyalahi sistem dan prinsip nilai hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi masyarakat tentang makna dan tujuan dari pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah.

F. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini dijelaskan dengan satu maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Kemudian, untuk mengetahui terkait persamaan dan perbedaan sehingga dapat terhindar plagiasi isi. Sejauh amatan dan temuan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, belum ada kajian yang difokuskan pada judul: “*Analisis Komparasi Akad Wakālah dalam pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah: Studi pada Bank Aceh dan Bank Syariah Mandiri*”. Namun terdapat beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Nursalam Rahmatullah, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2018 berjudul: *Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk Perbankan Syariah: Studi pada Bank BNI Syariah Cabang Pangkep*. Hasil penelitiannya disebutkan bahwa terdapat satu dari lima nilai-nilai hukum ekonomi Islam yang belum diterapkan secara maksimal yakni masih terdapat unsur *garar* di dalam produk pembiayaan mikro dimana pihak bank selaku

penjual yang memperjualbelikan suatu objek barang yang belum dimiliki. Ini terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain. (1). Pemenuhan target tahunan yang susah dicapai, (2). Nasabah yang kurang jujur dan tertutup perihal tujuan pembiayaan yang diajukan, (3). Nasabah yang menuntut pencairan secepat mungkin. dan (4). Pegawai Bank BNI Syariah Cabang Pangkep secara khusus belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli *garar* ditambah dengan kurangnya pemahaman para nasabah terkait akad *murābahah bi al-wakalah*. Sehingga proses pembiayaan dengan alur yang telah ditentukan tidak dapat dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

2. Jurnal yang ditulis oleh Haryo Normala Meilano dan Burhanudin Harahap berjudul *Implementasi Akad Wakālah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Negara Indonesia BNI Syariah Cabang Surakarta*. Dimuat di dalam Jurnal “Masalah-Masalah Hukum”, Vol. 47, No. 2 April 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad *wakalah* dalam proses pelaksanaannya di Bank BNI Syariah cenderung tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari barang yang dibeli oleh nasabah atas kuasa dari bank melalui akad *wakalah*, kuitansi atau nota pembelian diatasmakan langsung kepada nasabah. Bank BNI Syariah sebagai penjual tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menunjukkan bahwa Bank BNI Syariah adalah pemilik barang menjadi objek *murabahah* tersebut. Kenyataan yang terjadi di lapangan, nasabah membeli langsung dari penjual atau *supplier*. Sehingga barang telah secara prinsip maupun secara efektif telah menjadi milik bank tidak terpenuhi.
3. Jurnal yang ditulis Ahmad Maulidizen, dengan judul: *Analisis Kritis Pembiayaan Murabahah pada Mekanisme Pricing di Keuangan Islam Modern Indonesia*. Dimuat dalam Jurnal “Ilmiah Ekonomi Islam”, Vol. 4, No. 2 2018. Hasil penelitiannya bahwa Penentuan harga (*pricing*) dalam pembiayaan *murabahah* lembaga keuangan Islam modern dapat menggunakan salah satu

di antara empat hal, yaitu metode *mark-up pricing*, *target return pricing*, *perceived value pricing*, dan metode *value pricing*. Namun, penentuan harga jual produk-produk Bank Syariah harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan oleh Syariah. Oleh karena itu, Bank Syariah perlu menetapkan metode yang tepat dan efisien agar pembiayaan *murabahah* dapat memberi keuntungan yang adil antara pihak Bank Syariah dengan nasabah.

4. Tesis yang ditulis oleh Ita Dwi Lestari, mahasiswi Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017 berjudul: *Penanganan Pembiayaan Wakalah wal Murābahah Bermasalah pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Tonjong Brebes Jawa-Tengah*. Hasil penelitiannya dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadi pembiayaan *wakalah wal murābahah* bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes adalah tidak sahnya akad pembiayaan sebab karena adanya pengabungan 2 (dua) akad di dalam satu kontrak sehingga objek pembiayaan belum dimiliki bank, tidak diperlukannya tanggung renteng oleh anggota sentra karena tidak timbul dalam akad, tidak dilaksanakannya akad yang sesuai dengan kondisi nasabah pembiayaan *wakalah wal murābahah* pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes. Sedangkan proses penanganan pembiayaan bermasalah tidak sesuai dengan PBI Nomor: 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Tesis yang ditulis oleh Nashrurrahman Abdul Djalil, mahasiswa Program Magister Manajemen dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017, dengan judul: *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murābahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Makassar*. Hasil penelitiannya bahwa praktik pembiayaan *murābahah* pada BMT di Makassar digunakan untuk pengadaan barang konsumsi

ataupun menambah modal usaha (pembelian barang dagangan). Risiko yang dihadapi secara umum adalah kredit macet. Kredit macet bisa disebabkan oleh kebakaran atau penggusuran tempat usaha. Risiko lain yang dihadapi terkait dengan barang ialah rusak atau hilangnya barang yang sudah dibeli dalam masa angsuran. Risiko terkait dengan si nasabah adalah nasabah yang berpindah tempat tanpa konfirmasi dengan pihak BMT, sakit, kematian, atau karakter nasabah yang kurang baik. Risiko yang berhubungan dengan pengelola BMT adalah tidak menyeleksi secara baik nasabah yang menggunakan produk pembiayaan. Cara mengatasi risiko yang terkait dengan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan *rescheduling*, *restructuring*, dan eksekusi, yaitu dengan cara menjadwal ulang seluruh/sebagian kewajiban anggota, mengubah komposisi dari pembiayaan, menyita dan melelang barang jaminan dalam upaya menutupi kewajiban anggota. Bahkan manajer memberlakukan denda bagi nasabah yang bermasalah.

6. Tesis yang ditulis oleh Desi Efilianti, mahasiswi Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017 dengan judul *Analisis Perbandingan Produk Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri: Ukuran Risk and Return*. Hasil penelitiannya disajikan bahwa terdapat adanya perbedaan antara variabel yang dibandingkan, dari masing-masing hipotesis yang terdiri dari produk pembiayaan *muḍarabah musyarakah*, *murābahah ijarah*, dan *salam istiṣna'*. *Risk and return* masing-masing variabel tersebut adalah hipotesis pertama *risk* produk pembiayaan *muḍarabah* lebih besar, dibandingkan dengan *risk* pembiayaan *musyarakah*, rata-rata sebesar Rp. 306.675.894.884 begitupun sebaliknya *return muḍarabah*, lebih besar apabila dibandingkan dengan *musyarakah*, dimana rata-rata ialah sebesar Rp. 691.951.456.184. Hipotesis kedua untuk produk pembiayaan *murābahah* dan *ijarah*, *risk* pembiayaan *murābahah* lebih besar

dibandingkan dengan *ijarah*, di mana rata-rata adalah sebesar Rp. 668.603.167.996.80, begitupun untuk *return murābahah*, lebih besar dibandingkan produk *ijarah*, di mana rata-rata ialah sebesar Rp. 316.535.101.885.900. Hipotesis ketiga untuk *risk and return* produk pembiayaan, *salam* dan *istiṣna'*, *risk salam* lebih besar dibandingkan dari *istiṣna'*, di mana rata-ratanya adalah sebesar Rp. 668.603.167.996.80, begitupun juga untuk *return salam* lebih besar dibandingkan dari *istiṣna'*, di mana rata-rata adalah sebesar Rp. 822.973.965.073.80.

7. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Fuad Noor Ghufron, mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016 dengan judul: *Konstruksi Akad Murābahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 04/2000 di BMT El Labana Ngalian Semarang*. Hasil penelitian disebutkan bahwa pembinaan modal kerja pada BMT El Labana sudah sesuai dengan akad *murābahah* sebab pembiayaan tersebut untuk menambahkan barang yang akan dibuat untuk usaha kerja. Kemudian pembiayaan modal usaha tidak tepat jika akan yang digunakan adalah *murābahah*, karena BMT El Labana di dalam memberikan pembiayaan tersebut lebih condong memberi uang kepada anggota tanpa adanya akad *wakalah* untuk membelikan suatu barang yang digunakan di dalam pembiayaan modal usaha. Pembiayaan investasi pada BMT El Labana sudah sesuai, karena pembiayaan ini menggunakan akad *murābahah* untuk membeli aset berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Apabila ditinjau secara umum tentang hakikat penerapan akad *murābahah* yang terjadi di BMT El Labana dari tiga model pembiayaan yang diberikan, maka ada yang sudah sesuai ada pula yang tidak sesuai dengan hakikat *murābahah* yang sebenarnya pada fatwa DSN-MUI No. 04/2000 tentang *Murābahah*.
8. Artikel yang ditulis oleh Heni Ali UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu dengan judul *Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*.

Dimuat dalam Jurnal: “Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen”. Volume 6, No. 1, April 2016. Hasil penelitiannya bahwa dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif atas pembiayaan murābahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Non Performing Financing* atau NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murābahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murābahah pada perbankan syariah Indonesia. *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murābahah pada perbankan syariah Indonesia. Rasio BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murābahah pada perbankan syariah Indonesia. Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murābahah perbankan syariah di Indonesia. Suku bunga kredit berpengaruh negatif atas pembiayaan berbasis jual-beli (murābahah) pada perbankan syariah Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murābahah pada perbankan syariah di Indonesia.

9. Jurnal yang ditulis oleh Nur Fathoni, *Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syari’ah*. Dimuat di dalam Jurnal “Al-Ahkam”, Vol. 25, Nomor 2, Oktober 2015, UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian bahwa terdapat potensi yang relatif cukup besar bahwa Fatwa DSN-MUI melanggar aturan normatif Islam. Potensi dimaksud muncul pada fatwa tentang *salam*, *istithnā’*, uang muka *murābahah* dan *wakālah*. Norma yang rentan terlanggar dalam fatwa tentang *salam* dan *istithnā’* adalah menjual barang yang belum ada dengan cara yang salah. Pelanggaran norma ini bisa mengarah kepada pelanggaran moral riba dan *gharār*, karena transaksinya bisa terjebak pada hutang piutang dana dan jual beli yang dilakukan mengarah pada jual beli barang yang belum wujud dengan pembayaran tunda (*dayn bi dayn*) akibat pembayaran tunda dan barangnya juga tunda (belum wujud).

Akad *wakālah* di pembiayaan *murabahah* yang dipraktikkan di bank syariah berpotensi terjadi pengadaan barang yang tidak terkontrol dan pengadaan barang semu. *Wakālah* yang diletakkan dalam perjanjian untuk membeli secara sistemik menghilangkan hak *khiyār* calon pembeli. Hal tersebut bisa mengarah pada jual beli dimana penjual belum memiliki barang. Artinya transaksi yang dilakukan bisa rusak karena penjual menjual barang milik orang lain. Apabila tidak hati-hati transaksi jual beli *murābahah* menggunakan *wakālah* terjebak pada transaksi pinjam meminjam yang mengandung riba.

10. Artikel ditulis oleh Yuni Utami dan Abdulloh Mubarak pada Universitas Pancasakti Tega, yang dengan judul: *Analisis Kinerja Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah Pasca Berlaku Undang-Undang Penghapusan Pajak Berganda*. Hasilnya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pembiayaan *murābahah* di perbankan syariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang PPN PPnBM No 42 Tahun 2009. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah cukup efektif mampu meningkatkan kinerja perbankan syariah, khususnya terkait dengan kinerja pembiayaan *murābahah*.

Selain penelitian-penelitian di atas, masih banyak penelitian lainnya yang relevan dengan tesis ini, termasuk dalam bentuk skripsi dan jurnal ilmiah yang tidak dimuat dalam sesi ini. Beberapa kajian penelitian di atas menunjukkan bahwa konsep dan teori *murābahah* telah ditulis oleh banyak peneliti, dikaji dengan berbagai pendekatan dan metode.

Hanya saja, sejauh amatan dan penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu, belum ada kajian yang secara khusus melakukan komparasi atas penerapan akad *wakālah* di dalam pembiayaan *murābahah* antar Bank Aceh Syariah dan

Bank Syariah Mandiri. Kedua bank tersebut menarik dikaji karena sistem kerjanya berbasis syariah. Kemudian, nasabah yang ikut di dalam pembiayaan *murābahah* pada dua bank tersebut juga relatif cukup banyak. Kajian tesis ini juga bermaksud agar menemukan perbedaan dan persamaan penerapan *aqd wakālah* dalam sistem pembiayaan *murābahah* pada kedua bank syariah.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori dibutuhkan dalam sebuah penelitian, menjadi pisau analisis atas data yang telah ditemukan. Pada bagian ini, dikemukakan teori akad dalam muamalah Islam, khusus diarahkan pada akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah*. Terminologi akad sudah tidak asing lagi, dan ia diketahui sejajar dengan pembahasan awal muamalah antara dua orang atau lebih. Akad ini berlaku ketika dua orang melakukan transaksi atau kontrak melakukan kerja sama secara mutual.

Akad dalam makna *lughah* berarti *al-rabṭu* (الربط) yaitu ikatan. Dalam pengertian istilah, akad adalah pertalian atau ikatan ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan itu sendiri.¹⁰ Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai ungkapan ataupun pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objek.¹¹ Akad juga bermakna manifestasi dari seseorang atau kelompok

¹⁰Muṣṭafā Aḥmad al Zarfā, *Madkhal al-Fiqhī al-‘Ām*, Juz’ 1, (Damaskus: Dār Qalam, 2004), hlm. 381-382: Definisi serupa dapat juga dilihat dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm. 51: Di dalam akad ini, penting adanya kerelaan kedua belah pihak, sebab pada kerelaan inilah menjadi salah satu indikator pengesah akad. Menurut al-Ṣanhūrī, seperti dikutip oleh Ariyadi, bahwa akad merupakan perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syarak dengan menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Lihat, Ariyadi, *Jual Beli Online Ibn Taimiyah: Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibn Taimiyah tentang Hukum Jual beli Online*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 24: Lihat juga dalam Mu’adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (T.tp: Pustaka Warga Press, 2020), hlm. 60.

¹¹Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan & Eksekusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 2.

orang tertentu melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta (*al-mubādalah al-māliyah*) maupun bentuk lainnya.¹²

Kajian tentang akad sangat penting dalam pelaksanaan lalu lintas sistem muamalah Islam. Sebab, dengan akadlah kontrak antara dua orang atau lebih dapat mengikat antara keduanya, dan dengan akad pula ditetapkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, kesepakatan atau perikatan dapat dikategorikan akad didasarkan pada keridaan dan kesesuaian dengan prinsip syariah.¹³ Oleh sebab itu, dalam sistem muamalah Islam, dikenal beberapa tipe akad, ada yang *ṣahīḥ* yaitu akad yang kedekatannya dengan aspek syariah bisa diperhitungkan, misalnya terpenuhinya syarat dan rukun suatu akad. Ada pula tipe akad *bāṭil*, merupakan kebalikan dari akad *ṣahīḥ*, ialah akad yang bila dilihat dari aspek syariah, sangat jauh bahkan tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah.¹⁴

Dalam melakukan penghimpunan dana dan pembiayaan pada perbankan syariah, pihak bank dituntut untuk melaksanakan sistem operasionalnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tuntutan yang dimaksud ialah menentukan kejelasan akad pada pembiayaan syariah, termasuk dalam kerangka akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada dua perbankan syariah di Aceh, yaitu Bank Aceh dan Bank Syariah Mandiri sebagaimana yang menjadi fokus penelitian tesis ini. Oleh sebab itu, teori tentang akad menjadi teori dasar digunakan saat memuat analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

¹²Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), hlm. 4.

¹³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019) hlm. 39.

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 78.

Dalam aplikasi akad *murābahah* itu mengalami pergeseran. Seperti akad *murābahah* pada pembiayaan *murābahah* di perbankan syariah. Akad jual beli berupa proses tukar-menukar barang dengan uang dengan tambahan keuntungan itu pada pembiayaan *murābahah* mengalami pergeseran. Bank syariah di dalam pembiayaan ini tidak menyerahkan barang secara langsung seperti yang diajukan di dalam permohonan pembiayaan, yang diserahkan ialah hanya uang dengan mewakilkan (*wakālah*) pada nasabah untuk membeli barang.¹⁵ Oleh sebab itu, teori-teori yang berhubungan dengan konsep pembiayaan *murābahah* ini memunculkan teori *wakālah*.

Selain teori akad, teori yang dipakai dalam tesis ini ialah akad *wakālah* dan teori pembiayaan *murābahah*. *Wakālah* dalam makna yang paling umum adalah akad penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat. Proses pelimpahan kekuasaan oleh seorang pada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan disebut dengan *wakālah*.¹⁶ Dalam catatan Sjahdeini, akad *wakālah* adalah menunjuk seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang.¹⁷

Secara konseptual, akad *wakālah* ini berupa pendelegasian di dalam proses muamalah. Pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan serta semua tanggung jawab pihak pertama. Dalam hal ini, pihak kedua hanya menjalankan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan pihak pertama. Apabila kuasa sudah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi

¹⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. x.

¹⁶Rachmadi Usman, *Produk...*, hlm. 268.

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan...*, hlm. 392.

kuasa (pihak yang mewakilahkan).¹⁸ Dengan begitu, akad *wakālah* dilaksanakan apabila pemberi kuasa tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan yang dikuasakan.

Teori selanjutnya ialah *murābahah*. *Murābahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya ke pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁹ Dalam makna yang lain, *murābahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan laba atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.²⁰

Konsep *murābahah* sekarang ini sudah mulai dikembangkan di dalam sistem pembiayaan syariah. Mekanismenya seperti nasabah membutuhkan barang dengan melibatkan pihak bank sebagai pihak ketiga selaku perusahaan pembiayaan, dan menyediakan barang dari pemasok. Hanya saja, proses pelaksanaan pembiayaan *murābahah* ini harus memenuhi ketentuan umum *murābahah* yaitu pihak penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama secara hukum harus sah sesuai rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dan penjual harus memberitahu dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeliannya, misalnya pembelian dilakukan secara utang.²¹

¹⁸Muhammad Syakir Sula, *Asisransi Syariah: Life And General: Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 351.

¹⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 79.

²⁰Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 93.

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, hlm. 102.

BAB II

KONSEPSI PENERAPAN AKAD *WAKĀLAH* UNTUK PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA PERBANKAN SYARIAH

A. Konsep Akad dalam Islam

Akad dalam perspektif Islam merupakan salah satu di antara dimensi hukum yang diatur relatif cukup lengkap, tidak hanya dalam lapangan hukum muamalah dalam arti luas (seperti kerja sama antar orang-orang dalam hubungan ekonomi), juga meliputi hukum privat yang lebih sempit seperti pernikahan. Untuk itu, kedudukan akad di dalam ketentuan hukum Islam sangat diperhatikan.

Untuk mengetahui konsep akad dalam Islam, maka di dalam pembahasan ini perlu dikemukakan lebih dahulu makna akad secara etimologis dan terminologis. Term akad asalnya merupakan bentuk serapan dari bahasa Arab yaitu *العَقْدُ* yang merupakan bentuk *maṣdar* dari kata *عَقَدَ* dan bentuk jamaknya *عُقُودٌ*. Dalam bahasa Inggris disebut *tie* (tali pengikat atau dasi), *contract* (perjanjian), *join* (mengikuti).¹ Secara bahasa, akad yaitu perjanjian.² Dalam makna lain akad berarti hubungan kuat dan keras, tanggungan mengokohkan atau mengikat.³ Al-Zarqā memaknai akad secara etimologis yaitu sebagai *الرِّبْطُ* yang artinya ikat atau mengikatkan. Adapun al-Aṣfahānī memaknai akad dengan *الجمع بين أطراف الشيء*, berarti perkumpulan di antara dua pihak atas suatu objek.⁴

¹J. Milton Cowan (Ed), *Arabic English Dictionary*, Third Edition, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 627.

²Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 953.

³Wizārah al-Awqāf, *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 198.

⁴Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *Madkhal al-Fiqhī al-‘Āmm*, Juz’ 1, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), hlm. 381: Lihat juga di dalam beberapa ulasan lain seperti, Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt al-Fāz Alquran* (Taḥqīq: Ṣafwān Adnān Dāwūdī) (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), hlm. 576: Bandingkan pula

Mengacu kepada definisi tersebut, diketahui bahwa maksud akad adalah perjanjian yang mengikat. Ini selaras dengan keterangan Nurdin bahwa akad adalah manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan-kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta.⁵ Jadi, kata akad secara bahasa berarti ikatan yang kuat atau perjanjian.

Secara terminologi, terdapat banyak definisi akad, baik dalam bentuk umum dan khusus. Menurut al-Zuhailī, akad di dalam makna umum sama dengan pengertian bahasa yaitu setiap yang dikehendaki (ditekadkan) seseorang terhadap perbuatannya, baik dia muncul atas kehendak sendiri seperti wakaf, talak, sumpah, atau membutuhkan adanya usaha menciptakan perbuatan tersebut seperti jual beli atau sewa menyewa. Adapun akad dalam makna khusus yaitu hubungan antara ijab dan kabul.⁶

Menurut al-Jurjānī,⁷ akad ialah ikatan atau hubungan antara beberapa pihak dalam transaksi melalui ijab dan kabul secara syarak. Ibn Ābidīn, seperti dikutip Syakir Sula, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah pertalian ijab dan kabul yang sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁸ Demikian dalam ulasan al-Zarqa, sebagaimana dikutip Muhammad, bahwa yang dimaksud dengan akad ialah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua ataupun beberapa pihak yang secara sama-sama berkeinginan mengikatkan diri. Kehendak ataupun keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut

dengan, Jamāluddīn Muḥammad bin Mukarram Ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arb*, Juz' 9, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 34.

⁵Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsepsi, dan Perkembangannya*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), hlm. 4.

⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 420.


⁷Alī bin Muḥammad Sayyid Syarīf al-Jurjānī, *Mujjam al-Ta'rifāt*, (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.t), hlm. 129.

⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasionalnya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 38.

seifatnya ada dalam hati.⁹ Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing tersebut harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak itu disebut dengan ijab kabul.¹⁰

Mengacu kepada beberapa ulasan definisi akad di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dinamakan dengan akad adalah susunan dari beberapa unsur, terdiri dari keinginan dua orang atau bisa lebih, kemudian keinginan tersebut diikat dalam perjanjian kerja sama dan diformulasikan dalam bentuk ijab kabul. Dari definisi ini pula, dapat disajikan pola pembentukan akad antara-antara orang yang mengikat diri dalam suatu kontrak seperti berikut ini:

Gambar 1.
Pola Pembentukan Akad (Jual Beli)



Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akad merupakan suatu perjanjian yang dilaksanakan atas kehendak antara orang-orang yang melakukan suatu transaksi, baik jual beli maupun transaksi lainnya dengan kesepakatan melalui jalan serah terima atau ijab-kabul. Akad dalam makna ini berlaku umum untuk semua jenis akad.

Rukun merupakan unsur-unsur pembentuk ikatan perjanjian atau akad. Rukun akad secara umum ada empat macam, yaitu *aqid*,

⁹Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi & Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 122.

¹⁰Muhamad, *Bisnis...*, hlm. 122.

ma'qud 'alaih, maudhu' al-'aqd, dan *shighat al-aqd*, masing-masing bisa dikemukakan dalam ulasan berikut ini:¹¹

- a. *'Aqid*, adalah orang, berupa pihak-pihak yang melaksanakan suatu akad, dapat berbentuk persekutuan, badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melaksanakan perbuatan hukum. Atas dasar itu, amak kecil dan orang gila tidak termasuk di dalam kategori orang yang cakap melakukan perbuatan dan tindakan hukum.
- b. *Ma'qud 'alaih*, adalah objek akad, atau barang ataupun jasa yang menjadi objek yang diakadkan. Objek akad ini adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan dalam agama Islam dan juga dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Oleh sebab itu, ketika objek akad tersebut sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam, maka tidak layak dan tidak dibenarkan untuk menjadi objek akad secara Islam.¹²
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan pokok dilaksanakannya akad. Tujuan akad itu haruslah jelas dan diakui oleh syarak (Islam) dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya, tujuan akad jual beli adalah agar dapat memindahkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan.
- d. *Shighat al-'aqd*, yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad yang direpresentasikan dalam bentuk ijab kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh pihak penjual, sementara kabul ialah ucapan pihak pembeli sebagai bentuk persetujuan dan penerimaan darinya.¹³

Sesaat setelah terjadi akad, maka semua pihak akan dibebani hak dan kewajiban yang harus diselesaikan dan dipenuhi.

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 51-52.

¹²Muhamad, *Bisnis...*, hlm. 123.

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 72.

Di dalam konteks pembiayaan, konsekuensi akadnya adalah pihak perusahaan pembiayaan wajib memberikan biaya, sementara pihak nasabah juga wajib untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu yang tertentu sesuai dengan yang sudah disepakati. Demikian juga dalam konteks jual beli, ketika akad sudah dilakukan, maka memunculkan dampak atau akibat hukum, berupa pihak penjual wajib memberikan barang sementara pembeli wajib memenuhi hak penjual berupa uang atau nilai yang menjadi harga barangnya.

Terkait dengan konsekuensi atau implikasi akad, Rozalinda menyebutkan konsekuensi dari akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh (akibat hukum), baik itu pengaruh khusus, maupun umum. Pengaruh khusus di sini merupakan pengaruh asal akad atau tujuan mendasar dari akad, seperti pemindahan pemilikan pada akad jual beli dan hibah, pemindahan pemilikan manfaat di dalam akad *ijārah*, *'ariyah*, menghalalkan hubungan suami-istri pada akad nikah, dan sebagainya. Pengaruh umum merupakan pengaruh yang berserikat pada tiap akad atau keseluruhan dari hukum-hukum dan hasilnya.¹⁴

Terhadap semua akad-akad dalam muamalah Islam memiliki dua pengaruh umum, yaitu *nafaz* dan *iltizam*, berupa keadaan orang dibebani suatu perbuatan atau terhalang melakukan suatu perbuatan, misalnya menyerahkan barang atau menerima uang. Oleh karena itu, untuk terlaksananya *iltizam* ini dibutuhkan *nafaz*. *Nafaz* merupakan pengaruh tertentu terhadap akad yang menghasilkan *natiyah* ketika terjadinya akad. Artinya, keharusan seorang mukallaf untuk berbuat atau tidak berbuat, misalnya menyerahkan harta atau tidak berbuat aniaya pada harta orang lain. Sementara itu, *nafaz* dalam akad jual beli adalah pemindahan kepemilikan barang.¹⁵

Selaras dengan uraian di atas, Muhammad juga menyatakan bahwa para ulama fikih (fuqaha) memandang pada akad itu ada

¹⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip, dan Implementasi nya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Perss, 2019), hlm 53-54.

¹⁵Rozalinda, *Fikih...*, hlm 53-54.

konsekunesi dan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu tercapai sasaran yang diinginkan dan direncanakan sejak awal, seperti dalam jual beli memindahkan kepemilikan dari di penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.¹⁶

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa akad memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, yang terdiri dari orang-orang yang melakukan akad, tujuan akad, objek akad, dan sighthat ijab kabul dari kedua pihak. Sepanjang akad sudah dilakukan, maka dua pihak yang berakad itu terikat dengan isi-isi perjanjian dalam akad, dan secara hukum, keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang wajib ditunaikan kepada masing-masing pihak sebagai konsekuensi akad yang sudah dilakukan.

B. Akad *Wakālah*

1. Terminologi Akad *Wakālah*

Kata *wakālah* secara bahasa berarti melindungi atau penjaga (*al-hāfīz*), atau dikuasakan (*al-tafwīd*).¹⁷ Mardani menyebutkan ada minimal 4 (sempat) makna etimologis, yaitu *al-hifz*, *al-kifāyah*, dan *al-daman*, serta *al-tafwīd*, masing-masing bermakna penyerahan dan pendelegasian, atau pemberian mandat.¹⁸ Di dalam bahasa Indoensia istilah mewakilkan atau perwakilan adalah istilah yang asalnya dari penamaan *wakālah*, yang susunan katanya terdiri dari huruf *wa*, *kaf*, dan *lam*. Istilah tersebut kemudian diserap menjadi kata wakil, serta membentuk beberapa derivasi kata lainnya yang mengalami proses pengimbuhan (proses afiksasi baik berbentuk sufiks, prefik, konfiks dan infiks), seperti istilah mewakilkan (*me-kan*) ataupun perwakilan (*per-an*).

¹⁶Muhamad, *Bisnis...*, hlm. 131.

¹⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 590; Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Ḥanbalī al-Muyassar bi Adillatih wa Taṭbīqātih al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1997), hlm. 392.

¹⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 2, (Depok: Rajawali Perss, 2017), hlm. 235.

Sementara itu, *wakālah* dalam bahasa Inggris sama dengan *agency*.¹⁹

Secara terminologis, ditemukan cukup banyak definisi yang dikemukakan oleh yuris Islam (ulama), di antaranya diketengahkan oleh al-Zuhailī. Ia menyebutkan dua definisi umum tentang *wakālah* yang berkembang dalam pengertian mazhab Ḥanafiyah dan mazhab al-Syāfi'iyah sebagai berikut:²⁰

الحنفية: هي عبارة عن إقامة
الإنسان غيره مقام نفسه في
تصرف جائز معلوم، أو هي
تفويض التصرف و الحفظ إلى
الوكيل. الشافعية: الوكالة
تفويض شخص ماله فعله مما
يقبل النيابة إلى غيره
ليفعله في حياته.²¹

Dalam mazhab Ḥanafī, (*wakālah*) adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan atau melaksanakan suatu tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui, ataupun penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu pada orang lain yang menjadi wakil. Menurut Mazhab Syāfi'ī, *wakālah* adalah penyerahan kewenangan atas sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan juga bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.

Mengikuti dua definisi tersebut, akad *wakālah* berlaku umum untuk semua bentuk kontrak seperti misalnya dalam akad

¹⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*, Cet. 3, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 392.

²⁰Wahbah al-Zuhailī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa Qadāyā Mu'āsirah*, Juz' 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 743; Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 205.

²¹Wahbah al-Zuhailī, *Mawsū'ah...*, hlm. 743.

pernikahan di mana seorang wali mewakilkan nikah kepada orang lain, atau bisa juga di dalam bentuk jual beli. Artinya bahwa, tindakan hukum akad *wakālah* mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti dalam jual beli, juga hal-hal lain yang secara syarak bisa diwakilkan seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah.

Pengertian akad *wakālah* dalam perspektif ulama mazhab juga sudah diulas dengan relatif cukup baik oleh Ahmad Sarwat termasuk dua definisi di dalam mazhab Ḥanafiyah dan mazhab al-Syāfi'iyyah sebelumnya. Adapun dalam mazhab Mālikiyyah dan Ḥanabilah bisa dipahami dalam kutipan berikut ini:²²

المالكية: نيابة ذي حق، غير
 ذي إمرة و لا عبادة لغيره فيه
 غير مشروط بموته.²³ الحنبلة:
 استنابة جائز التصرف مثله
 فيما تدخله النيابة من حقوق
 الله تعالى و حقوق الأدميين.²⁴


Menurut mazhab Mālikiyah adalah perwakilan atas seseorang yang punya hak, selain penguasa dan selain dalam hal ibadah, pada orang lain dalam suatu masalah dengan tidak disyaratkan kematiannya. Dalam mazhab Ḥanabilah adalah meminta orang yang boleh melakukan sesuatu seperti dirinya untuk menjadi wakil dalam mengerjakan hal-hal yang mungkin diwakilkan, yang mana hal itu terkait dengan hak-hak Allah Swt dan hak-hak Adami.

²²Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 286-287.

²³Muḥammad bin Abdurrahmān al-Maghribī, *Mawāhibul al-Jalīl: li Syarḥ Mukhtaṣar al-Khalīl*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1971), hlm. 160.

²⁴Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Buhūṭī, *Kasyāf al-Qinā' an Matn al-Iqnā'*, Juz 3, (Beirut: 'Ālim al-Kutb, 1983), hlm. 461: Dua definisi tersebut juga diulas oleh Imam al-Nawawī, dalam kitabnya *al-Majmū'*, merupakan salah satu di antara kitab cukup representatif dalam mazhab Syāfi'ī. Lihat, Muḥyiddīn al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 14, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.t), hlm. 170.

Definisi berikutnya dapat dipahami dari keterangan Antonio, bahwa *wakālah* ialah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.²⁵ Mengacu pada definisi di atas, maka dapat digambarkan dalam bentuk pola akad *wakālah* sebagai berikut:



Beberapa definisi di atas cukup menggambarkan bahwa, akad *wakālah* secara sederhana dapat dimaknai sebagai akad perwakilan, atau mewakilkan suatu urusan yang secara hukum dapat diwakilkan pada orang lain disebabkan halangan-halangan tertentu, misalnya di dalam kasus wali nikah yang diwakilkan, karena halangan domisili atau lainnya, demikian juga berlaku dalam kasus jual beli, seseorang mewakilkan orang lain membeli barang karena ada satu dan lain hal yang melatarbelakanginya.

2. Dasar Hukum Akad *Wakālah*

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 120.

Akad *wakālah* diakui sebagai salah satu jenis kontrak dalam Alquran, sunnah, dan ijmak para ulama. Akad *wakālah* dalam makna umum, secara prinsip bukan praktik yang dilarang. Hal ini berangkat dari kemungkinan-kemungkinan adanya halangan-halangan tertentu bagi seseorang yang mempunyai hajat, kepentingan, atas boleh jadi karena musibah, kondisi, dan sebab lainnya, sehingga membuatnya tidak bisa bertindak secara sendiri, melainkan harus mewakilkannya kepada orang lain. Alasan inilah sekurang-kurangnya sebagai dasar logis kenapa akad *wakālah* ini diakui. Untuk memperjelas tiga dasar (dalil) hukum akad *wakālah* tersebut, berikut ini akan dikemukakan masing-masing dalam pembahasan secara mandiri berikut ini:

a. Landasan Alquran

Alquran adalah dalil pokok, menjadi rujukan umum tingkah laku, sikap, maupun ucapan umat Muslim.²⁶ Tidak jarang di setiap gagasan, pendapat hukum, disisipkan dalil Alquran sebagai hujjah penguatnya. Dalam konteks ini, Alquran juga menjadi acuan utama tentang legalitas akad *wakālah*.

Muhammad al-Zuhailī sekurang-kurangnya mengidentifikasi minimal lima ayat Alquran yang menjadi dasar hukum akad

²⁶Term Alquran berasal dari bahasa Arab dengan redaksi الْقُرْآن. Menurut istilah, di antaranya menurut al-Zuhailī: Alquran ialah firman Allah SWT., yang mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., dalam bahasa Arab, yang tertulis dalam *muṣḥaf*, yang bacaannya terhitung sebagai suatu ibadah, yang diriwayatkan secara mutawatir, yang dimulai dari surah al-Fātiḥah dan ditutup dengan surah al-Nās”. Definisi semacam ini barangkali cukup banyak ditemukan dalam literatur Ilmu Fikih dan Ushul Fikih. Lihat di dalam, Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 1: Lihat juga dalam Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986) hlm. 421: Rujuk pula dalam, Abdurrahmān bin Khaldūn, *Muqaddimah* (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 808: Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah Syarī‘ah Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Publika, 2018), hlm. 40.

wakālah dalam Islam.²⁷ Ayat pertama mengacu pada ketentuan QS. al-Nisā' [4] ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا
فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

Jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru pendamai itu) bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal. (QS. al-Nisā' [4]: 35).

Ayat di atas secara kontekstual memang berbicara menyangkut hukum *syiqāq*, yaitu pertengkaran yang hebat di antara suami istri.²⁸ Namun begitu, informasi yang diperoleh sebetulnya, bukan hanya di dalam hukum *syiqāq*, ayat tersebut secara implisit mengindikasikan mewakilkan urusan pada orang lain. Kebetulan dalam konteks ayat di atas adalah suami-istri mewakilkan kepada dua orang juru damai untuk menyelesaikan perselisihan mereka.²⁹

²⁷Muhammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī Fiqh al-Syāfi'ī*, (Terj: Muhtadi), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 233-234.

²⁸Dalam hukum pernikahan secara Islam, ada hukum di mana dua suami-istri yang bertengkar hebat atau di dalam bahasa fikih disebut *syiqāq*, dianjurkan untuk mengangkat kedua orang juru damai, satu dari pihak laki-laki dan satu pihak perempuan, tugasnya untuk menyelesaikan perselisihan keduanya. Lihat di dalam, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkwainan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 195: Bandingkan pula dalam, Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 242. Dalam posisi inilah, kedua juru damai berposisi sebagai wakil, sehingga ayat di atas memberi indikasi tentang kebolehan hukum akad *wakālah* dalam Islam.

²⁹Muhammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad*..., hlm. 234.

Mengomentari ayat di atas para ulama menempatkan *ḥakaman* sebagai wakil. Imām Abā Ḥanifah dan Imām al-Syāfi’ī dalam salah satu pendapatnya, dan Imām Aḥmad dalam satu riwayat berpendapat bahwa *ḥakam* adalah orang yang mendapat kepercayaan atau wakil. Sementara menurut penduduk Madinah, Imām Mālik, Imām Syāfi’ī dalam pendapatnya yang lain, dan Aḥmad di dalam satu pendapatnya menyebutkan *ḥakam* sebagai 2 orang hakim.³⁰ Keterangan lainnya juga diulas dengan relatif cukup baik al-Māwardī, salah satu ulama mazhab al-Syāfi’ī, menyebutkan makna *ḥakam* masih diperdebatkan para ulama. Setidaknya, pendapat tentang *ḥakam* ada tiga. *Pertama*, *ḥakam* ialah sultan yang fungsinya mengembalikan hubungan suami istri yang telah retak. Hal ini merupakan pendapatnya Sa’īd bin Jabīr, dan al-Ḍaḥḥāk. *Kedua*, *ḥakam* adalah kedua pihak suami-isteri. Ini merupakan pendapat al-Sadī. *Ketiga*, makna *ḥakam* adalah salah satu dari kedua suami-istri bila tidak bisa mengumpulkan keduanya.³¹ Di dalam beberapa tafsir *mu’tabar* lainnya, dikemukakan makna *ḥakam* yang berposisi sebagai wakil. Berikut ini dikemukakan empat ulasan tafsir ayat tersebut.

- a. Menurut Ibn Jarīr, para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna *ḥakaman*. Sebagian menyatakan bahwa *ḥakam* adalah sultan yang diangkat kepada mereka berdua. Sementara untuk sebagian lain memaknainya laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri itu sendiri.³²
- b. Menurut Imam al-Qurtubī, *ḥakaman* tidak dimaknai (tidak dimaksudkan) kecuali pihak ahli laki-laki dan perempuan. Jika keduanya tidak ada, maka dibolehkan dari orang-orang yang adil lagi baik. Jika ternyata juga tidak ditemukan maka

³⁰Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hady Khair al-’Ibād*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kaitsar, 2008), hlm. 204.

³¹Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Nukat*, (Beirut: Dār al-Kutb, t.t), hlm. 484.

³²Abī Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān an Ta’wīl Ay al-Qur’ān*, Juz 8, (Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, t.t), hlm. 319-320.

boleh siapa saja yang ada keinginan mendamaikan keduanya.³³

- c. Menurut al-Jaṣṣāṣ, istilah *ḥakaman* bermakna sultan, hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Sa'īd bin Jabār dan Ḍaḥḥāk.³⁴
- d. Menurut al-Suyūṭī, *ḥakam* yaitu seorang laki-laki yang diutus dari pihak suami dan seorang laki-laki yang diutus dari pihak istri, yang bertugas untuk melihat persoalan kedua suami-istri tersebut.³⁵

Terlepas dari beda pendapat di atas, namun poin intinya yang dapat dimabil bahwa *ḥakam* berkedudukan sebagai wakil dari suami dan isteri. Atas dasar itu, hukum wakil-mewakikan suatu urusan dan masalah, termasuk misalnya dalam kasus wakil-mewakikan di dalam akad jual beli, juga dibenarkan dalam hukum Islam, sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah.

Dalil akad *wakālah* juga mengacu pada QS. al-Kaff [18] ayat 19 berikut:

وَكَذَلِكَ
بَيْنَهُمْ
لَيِّتُهُمْ
قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا
أَوْ
بَعْضَ
يَوْمٍ
قَالُوا رَبُّكُمْ
أَعْلَمُ
بِمَا
لَيِّتْتُمْ
فَابْعَثُوا
أَحَدَكُمْ
بِوَرْقِكُمْ
هَذِهِ
إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ
أَيُّهَا
أَرْكَى
طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ
مِّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ
أَحَدًا .

Demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata,

³³Abī Bakr al-Qurtubī, *Jāmi' Ahkām al-Qur'an*, Juz 6, (Beirut: Mu'assasah al-Rusālah, 2006), hlm. 290-291.

³⁴Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Ahkām al-Qur'an*, Juz 3, (Beirut: Dār Aḥyā' al-Turan al-'Arabī, 1992), hlm. 150.

³⁵Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Durr al-Mansūr fī Tafṣīr al-Ma'sūr*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 254.

Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan tersebut untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun. (QS. al-Kaff [18]: 19).

Melalui ayat di atas, Allah Swt membolehkan hukum *wakālah* berupa menjadikan seseorang sebagai wakil untuk membeli makan. Ini menunjukkan dibolehkannya akad *wakālah* dan keabsahannya di dalam sistem muamalah Islam. Ayat di atas juga memberi informasi bahwa masyarakat pra Islam sudah menjalankan praktik mewakilkan urusan kepada orang lain sejak lama, dan Islam datang menetapkan dan mengukuhkannya kembali. Ibn Arabi, sebagaimana dikutip oleh Muḥammad Zuḥailī bahwa ayat di atas menunjukkan atas legalitas dan keabsahan akad *wakālah*.³⁶

Ayat lainnya yang umum digunakan sebagai dalil hukum akad *wakālah* mengacu kepada QS. al-Baqarah [2] ayat 282, dan QS. al-Nisā’ [4] ayat 6. Kedua ayat ini sama-sama berbicara mengenai wali dapat bertindak sebagai wakil orang yang diwalikannya. Adapun QS al-Baqarah [2] ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ

³⁶Muḥammad al-Zuḥailī, *al-Mu’tamad...*, hlm. 234.

كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
 فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
 وَأَسْتَشْهَدُ وَأَشْهَدُ مِنْ رَجَالِكُمْ
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
 تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِشَهَادَةِ
 وَأَذْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَٰذَا
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara mu menuliskannya dengan cara benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang tersebut mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhaninya dan jangan dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Apabila yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah

(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah wali mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikan dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) agar supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi itu mengingatkannya, dan janganlah saksi-saksi itu menolak bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang tersebut) kecil maupun besar, yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS al-Baqarah [2]: 282).

Ayat tersebut merupakan ayat terpanjang yang membicarakan hukum utang piutang. Sisi pendalilan ayat tersebut bahwa Allah Swt memberi nasihat pada bermuamalah yang dilaksanakan tidak secara tunai agar melakukan catatan hutang.³⁷ Menurut al-Qurṭubī, lafaz “فَاكْتُبُوهُ” pada ayat bermakna perintah أمر untuk mencatat muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Di samping mencatat, Allah juga memerintahkan untuk mempersaksikan. Mencatat tanpa disaksikan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (pegangan).³⁸ Imam al-Ṭabarī menyebutkan makna yang sama, bahwa lafaz “فَاكْتُبُوهُ” sebagai bentuk perintah menuliskan dan persaksian.³⁹

³⁷Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn Katsīr*, (Terj: Abdul Ghoffar, dkk), Juz 3, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hlm. 561.

³⁸Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’...*, hlm. 430-431.

³⁹Abī Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’...*, hlm. 773.

Kewajiban untuk menulis hutang itu berlaku kepada seseorang yang berutang. Perintah untuk menulis hutang seperti dalam makna ayat berlaku hanya bagi orang yang sempurna akalnya, sementara di dalam keadaan tertentu, orang yang kurang akal atau lemah misalnya sehingga tidak bisa menulis, maka muncul kewajiban hukum kepada para wali untuk membantunya. Kedudukan wali di sini sebagai wakil bagi orang yang kurang akal atau lemah tadi. Di sini lah, ada kaitan erat terkait hukum perwalian dengan perwakilan terhadap seseorang yang diwalikannya.

Kedudukan wali sebagai wakil atas orang yang diwalikannya juga senada dengan ketentuan QS. al-Nisā' [4] ayat 6, berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا
 بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
 رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ
 يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
 إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
 عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا .

Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian apa menurut pendapatmu mereka itu telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkan pada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim itu) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim tersebut) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu

adakan saksi-saksi. Dan cukup lah Allah sebagai pengawas. (QS. al-Nisā' [4]: 6).

Informasi hukum yang diperoleh dari QS. al-Nisā' [4] ayat 6 ini juga sama seperti ayat sebelumnya, yaitu menyangkut posisi atau kedudukan wali terhadap orang yang diwalikannya. Dalam ayat ini, wali menjadi wakil kepada anak yang belum mampu mengurus harta dan dirinya. Batasan seseorang dianggap mampu mengurus hartanya dan dirinya adalah ketika mencapai usia *al-rusyd*, yaitu cerdas secara akal dan secara fisiologis juga sudah ditemukan tanda kedewasaan anak, bagi laki-laki sudah mimpi basah (keluar mani), dan bagi pihak perempuan sudah menstruasi (datang bulan), atau bisa juga di dalam bentuk batasan umur, yaitu 15 tahun bagi keduanya ketika di umur itu belum ada tanda-tanda kedewasaan, batasan umur ini bahkan bisa dijadikan indikator seseorang sudah dibebani hukuman.⁴⁰ Dengan begitu ayat di atas pada dasarnya bukan hanya membicarakan hukum perwalian, namun dalam perwalian juga muncul hukum perwakilan.

b. Landasan Sunnah

Sunnah atau disebut hadis,⁴¹ secara hierarki merupakan dalil kedua setelah Alquran sebagai dalil hukum Islam. Dalam konteks ini hadis atau sunnah juga menjadi pijakan dasar penetapan

⁴⁰Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 7, (Taḥqīq: Rifa'at Faizī Abd Muṭallib), (Mekkah: Dār al-Wafā', 2001), hlm. 333.

⁴¹Istilah sunnah secara etimologi bermakna jalan yang dilalui, baik terpuji maupun tercela. Termasuk didalamnya tradisi yang telah dipraktikkan, meskipun tidak baik. Sementara makna sunnah dalam konteks ilmu hadis yaitu segala sesuatu yang berasal dari Rasul, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, perjalanan hidup Nabi Muhammad Saw. Makna sunnah juga sering disandingkan dengan makna hadis, secara bahasa berarti baru. Ada juga yang memaknainya sebagai sesuatu yang dibicarakan dan dinukil (dikutip), atau sesuatu yang sedikit maupun banyak. Di dalam pengertian istilah ahli hadis, makna hadis sama dengan makna sunnah sebelumnya. Lihat, Abī al-Ḥasan al-Tibrizī, *al-Kāfi fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Yordania: Dār al-Ašariyyah, 2008), hlm. 114: Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 2007), hlm. 7-8 dan 12-13: Lihat juga dalam, Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Cet. 28, (Mesir: Dār al-Syurūq, 2001), hlm. 492.

keberlakuan dan legalitas akad *wakālah*. Di antara riwayat yang relevan tentang akad *wakālah* ini merujuk kepada hadis dari

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ
 عَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ
 عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا
 يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ
 بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا
 بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ
 فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ
 وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ
 فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ
 عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ
 قَالَ سَمِعَهُ شَيْبُ بْنُ عُرْوَةَ
 فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَيْبُ بْنُ عُرْوَةَ
 أَسْمَعُهُ مِنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ
 يُخَيْرُونَهُ عَنْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ
 بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي
 دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ
 يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أَضْحِيَّةٌ .

Telah bercerita ke kami ‘Ali bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan telah bercerita kepada kami Syabib bin Gharfadah berkata aku mendengar orang-orang dari kabilahku yang bercerita dari ‘Urwah bahwa Nabi Saw

memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, kemudian dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau pun mendo'akannya keberkahan dalam jual belinya itu. Sungguh dia bila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung. Sufyan berkata: Adalah al-Hasan bin Umarah yang datang kepada kami dengan membawa hadits ini darinya (dari Syabib). Katanya (al-Hasan) Syabib mendengar hadits ini dari Urwah, maka aku (Sufyan) menemui Syabib lantas dia berkata: Aku tidak mendengarnya dari 'Urwah". Syabib berkata: Aku mendengarnya dari orang-orang yang mengabarkan hadis darinya namun aku mendengar dia berkata, Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Kebaikan senantiasa terikat dengan ubun-ubun kuda hingga hari kiamat". Dia Syabib berkata: "Sungguh aku telah melihat di rumahnya terdapat tujuh puluh ekor kuda. Sufyan berkata: Dia ('Urwah) membeli seekor kambing untuk beliau shallallahu 'alaihi wasallam sepertinya untuk keperluan hewan kurban. (HR. Al-Bukhārī).

Hadis di atas menggambarkan periistiwa hukum, di mana Nabi Muhammad Saw pada waktu itu mewakili proses jual beli beliau kepada Urwah. Rasul memberikan uang satu dinar pada Urwah agar membelikan kambing kurban. Hadis ini menjadi dalil hukum bersifat khusus tentang akad *wakālah*, bahkan umum ditemukan dalam kitab klasik dan fikih muamalah kontemporer.

c. Landasan Ijma'

Selain Alquran-sunnah, akad *wakālah* juga diakui berdasarkan ijmak atau kesepakatan para ulama.⁴² Dalam konteks

⁴²Istilah ijmak "إجماع" secara bahasa berarti "اتفاق" (kesepakatan). Lihat, Abd al-Ḥayy 'Abd al-'Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2014), hlm. 281: Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan. Al-Ghazālī memaknai ijmak sebagai kesepakatan umat Muhammad Saw secara khusus tentang suatu masalah agama. Sementara itu, dalam catatan Abu al-Zahrah, ijmak ialah kesepakatan para mujtahid terhadap satu masalah dalam suatu masa setelah wafat Rasulullah Saw, terhadap hukum *syara'* yang bersifat praktis. Khallāf mendefinisikan ijmak sebagai kesepakatan

akad *wakālah*, para ulama sepakat tentang bolehnya melakukan akad *wakālah* pada masalah-masalah tertentu membukakan akad perwakilan.⁴³ Ibn Ḥazm (salah seorang ulama mazhab al-Zāhiri) mengungkapkan bahwa para ulama sepakat bolehnya melaksanakan akad *wakālah*, seperti dalam akad jual beli.⁴⁴ Demikian juga disinggung oleh Ibn Munzir di dalam kitabnya *al-Ijmā'*.⁴⁵

Faiṣal bin Muḥammad al-Wi'lān mengulas pendapat-pendapat ulama mengenai adanya ijmak di dalam masalah ini seperti misalnya keterangan Ibn Ḥazm dan Ibn Munzir sebelumnya, kemudian ia juga mengutip keterangan Ibn Abd al-Barr, Ibn Hubairah, Ibn Qudāmah, Imam al-Qurṭubī, seluruh fuqaha mazhab Ḥanafiyah, Mālikiyah, al-Syāfi'iyah, dan Ḥanābilah juga menyebutkan kebolehan melakukan akad *wakālah*.⁴⁶ Mengacu pada ulasan di atas, dapat diketahui bahwa akad *wakālah* diakui legalitasnya dalam Alquran, sunnah, dan ijmak ulama.

3. Rukun dan Syarat Akad *Wakālah*

Sebagai suatu peristiwa yang berimplikasi pada hukum, maka pelaksanaan akad *wakālah* dapat dilaksanakan (diakui legalitasnya) jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Secara umum,

para mujtahid pada suatu masa di kalangan umat Islam atas hukum *syara'* terkait suatu kejadian setelah wafatnya Rasulullah Saw. Masing-masing rumusan tersebut dapat lihat dalam, Abū Ḥamid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Riyadh: Dār al-Maimān, t.tp), hlm. 258; Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), hlm. 198; Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khilāṣah al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996), hlm. 45.

⁴³Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 298; Lihat juga, Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 222.

⁴⁴Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā'*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1998), hlm. 111.

⁴⁵Ibn Munzir, *al-Ijmā'*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 80.

⁴⁶Faiṣal bin Muḥammad al-Wi'lān, *Mawsū'ah al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 4, (Mesir: Dār al-Hudā al-Nabawī, 2014), hlm. 318-319.

perjanjian akad *wakālah* dapat dilaksanakan hanya jika memenuhi tiga rukun, yaitu:⁴⁷

- a. Dua orang yang melakukan transaksi yaitu orang yang menjadi wakil dan yang mewakilkan.
- b. *Sighat* (ijab kabul)
- c. *Muwakal fih*, yaitu sesuatu yang diwakilkan.

Di dalam beberapa literatur ada juga yang menyebutkan empat rukun akad *wakālah*, namun pada intinya sama. Sebagian membuat dua orang yang melakukan akad masing-masing sebagai rukun akad *wakālah*, sehingga menjadi *muwakkil* (orang yang mewakilkan suatu urusan), *muwakkal* (orang yang diberi mandat atau perwakilan), dan *muwakkil fih* (suatu yang diwakilkan, yaitu berbentuk satu perbuatan yang berimplikasi hukum), dan *sighat wakālah* (serah terima dalam perwakilan).⁴⁸

Seorang *muwakkil* atau pemberi kuasa, disyaratkan mempunyai hak untuk ber-*tasharruf* pada bidang-bidang yang didelegasikannya kepada *al-wakil*. Untuk itu, tidak sah akad *wakālah* terhadap sesuatu yang bukan hak diri sendiri. Selain itu, pemberi kuasa atau *muwakil* juga disyaratkan harus sudah cakap secara hukum. Di dalam bahasa yang paling umum disebut dengan *mukallaf*, yaitu orang yang secara hukum memiliki beban hukum untuk melaksanakan suatu peristiwa hukum. Hanya saja, menyangkut masalah ini, para ulama masih beda pendapat. Dalam mazhab Syāfi'ī, anak-anak tidak boleh bertasharruf dalam konteks akad *wakālah*, sementara bagi mazhab Mālikī, anak-anak boleh mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain sepanjang pada hal-hal yang memberikan manfaat kepadanya.⁴⁹

Seorang *wakil* atau pihak yang menerima kuasa, juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penerima kuasa harus

⁴⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 298.

⁴⁸Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Terj: Arif Munandar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 261.

⁴⁹Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 119.

dianggap sudah layak menjalankan amanah, artinya sudah dibenani hukum di dalam melaksanakan amanah yang diwakilkan kepadanya. Di dalam syarat ini, ulama juga beda pendapat, mazhab Syāfi'ī juga sama pada syarat sebelumnya yaitu harus sudah cakap secara hukum, sementara di dalam mazhab Mālikī juga membolehkan seseorang yang masih kecil menjadi wakil, namun pada perkara tertentu saja, seperti dalam kasus jual beli yang sederhana, misalnya membelikan barang, seperti makanan ringan, atau lain sebagainya. Paling kurang, tradisi atau *a'-urf* di suatu tempat mengakui bolehnya anak-anak menjadi wakil di dalam masalah yang relatif sederhana.

Mengenai objek yang diwakilkan atau *muwakkil fih*, juga harus memenuhi beberapa syarat. Objek akad mesti lah yang boleh untuk diwakilkan. Maknanya tidak semua objek dibenarkan untuk menjadi objek *wakālah* sepanjang syariat tidak mengakuinya, misalnya pada kasus mewakilkan jual beli pada benda-benda yang diharamkan atau sekurang-kurangnya terhadap barang-barang yang masih memiliki unsur syubhatnya. Artinya *wakil* harus benar-benar telah mengetahui tentang *wakālah*.⁵⁰

Mengenai sighat atau ijab kabul, sama dengan syarat ijab kabul dalam peristiwa hukum lainnya, seperti kejelasan apa yang terucap di dalam akad itu, serta bersifat tertentu, mengenai batas waktu, dan ini dilaksanakan sepenuhnya atas dasar suka sama dan saling ridha. Untuk itu, akad hanya dapat berlangsung ketika ijab kabulnya jelas dan tertentu.⁵¹

C. Konsep *Murābahah*

Istilah *murābahah* merupakan satu istilah yang relatif cukup familiar digunakan di dalam transaksi jual beli melalui perantara dari perusahaan bank syariah ataupun perusahaan pembiayaan lain yang bergelut di bidang pembiayaan. Istilah *murābahah* ini muncul

⁵⁰Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, hlm. 264: Lihat juga dalam Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh...*, hlm. 119.

⁵¹Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, hlm. 268.

dan ditemukan dalam pembahasan konsep jual beli di dalam perspektif muamalah Islam.

Secara etimologi, istilah *murābahah* berasal dari kata *rabaha* yang terdiri dari huruf *ra*, *na*, dan *ha*, artinya memberi keuntungan. *Murābahah* yang penggunaan asalnya dengan sebutan *ribhu* berarti tumbuh dan berkembang, dan biasanya digunakan di dalam bentuk perniagaan).⁵² Dikatakan *al-ribh* atau keuntungan karena di dalam transaksi *murābahah*, disebutkan adanya keuntungan yang jelas dari barang tersebut sesaat setelah dibandingkan dengan harga asalnya. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan *murābahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa akad *murābahah* merupakan akad jual beli di mana penjual menginformasikan harga beli kepada pembeli, lalu pembeli membayar harga barang tersebut beserta keuntungan yang disepakati. Pembayaran dalam akad *murabahah* bisa dibayar dengan cara mencicil.⁵³

Menurut terminologi, definisi yang sederhana dijelaskan oleh Sa'īd Abd al-'Aẓīm, bahwa dimaksud *murābahah* adalah penjualan dengan harga beli ditambah dengan untung yang telah ditentukan.⁵⁴ Definisi yang relatif lebih lugas dikemukakan oleh Muhamad bahwa *murābahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu di mana si penjual menyebutkan dengan jelas dan tegas barang yang diperjual belikan itu, termasuk menjelaskan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba

⁵²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 2001), hlm. 136.

⁵³Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 79.

⁵⁴Sa'īd Abd al-'Aẓīm, *Akhṭā' Syā'ī'ah fī Buyū' wa Ḥukm Ba'd Mu'āmalāt al-Hāmmah*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 84.

dan keuntungan dalam jumlah tertentu.⁵⁵ Mengacu pada definisi di atas, maka proses dan mekanisme akadnya dapat ditulis dalam skema berikut ini:



Sumber: Soemitra, Andri. (2019: 83).

Pembiayaan *murābahah* ini berupa akad jual beli terhadap satu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam catatan Abdul Manan, disebutkan bahwa *murābahah* sebagai sebuah akad pembiayaan terhadap suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pihak pembeli. Pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungannya yang disepakati.⁵⁶

⁵⁵Muhamad, *Bisnis...*, hlm. 187.

⁵⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. 4, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 223: Lihat juga dalam, Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*

Dalam praktik di perbankan syariah, konsep jual beli dengan akad *murābahah* cenderung berbeda dengan akad *murābahah* yang biasa dilakukan di luar perbankan syariah, di mana pihak-pihak yang ada di dalam akad hanyalah dua orang atau lebih tanpa bersangkutan dengan kelembagaan. Dalam perbankan syariah, biasanya dilakukan dengan pola tiga pihak yang saling berinteraksi, yaitu konsumen dan bank sebagai pihak pertama dan kedua, sementara pihak ketiganya adalah pihak penyedia barang.

Keterangan tersebut selaras dengan yang diketengahkan oleh Widjajaatmadja dan Solihah. Dalam keterangan mereka dijelaskan, *murābahah* yang merupakan produk perbankan syariah ini berbeda dengan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja.⁵⁷

Perjanjian dengan akad jual beli melalui pola *murābahah* ini bank membiayai pembelian barang ataupun aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya, dengan membeli terlebih dahulu barang tersebut dari pemasok barang, setelah kepemilikannya itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya ke nasabah dengan menambahkan suatu *mark up* (marjin) keuntungan, di mana nasabah harus diberitahu oleh bank menyangkut berapa harga beli bank pada pemasok dan menyepakati berapa besar *mark up* marjin keuntungan yang ditambahkan harga beli bank tersebut.⁵⁸ Dengan pola semacam ini, maka jelas bahwa pembiayaan *murābahah* yang dikembangkan di perbankan syariah berbeda dengan akad *murābahah* sebagaimana dikemukakan para ulama klasik. Maksudnya, prosesnya dilaksanakan secara relatif sederhana.

Dengan konsep akad *murābahah* di perbankan syariah di atas maka skema akad atau mekanisme akad *murābahah* berbeda dengan skema terdahulu, yaitu dapat dibuat sebagai berikut:

Ekonomi Syariah: Penemuan & Kaidah Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Mediad Group 2018), hlm. 193.

⁵⁷Dhody Ananta R. Widjajaatmadja, dan Cucu Solehah, *Akad Pembiayaan Murābahah pada Bank Syariah*, (Malang: Inteligensia Media, 2019), hlm. 94-95.

⁵⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan...*, hlm. 191.

Gambar 3:
Skema Mekanisme *Murābahah* di Bank Syariah



Sumber: Muhamad (2018: 199).⁵⁹

Berdasarkan Gambar 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa (1) merupakan pengajuan dan pemenuhan persyaratan antara nasabah di bank syariah, (2) ialah *wa'ad* beli, (3) pelaksanaan transaksi dengan *supplier*, (4) pelaksanaan akad *murābahah*, (5) pihak Bank Syariah mewakili kepada *supplier* untuk serahkan barang kepada nasabah, (6) barang diserahkan oleh *supplier*, dan (7) bayar angsuran ataupun tempo. Dengan begitu, ketujuh item tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan saat melaksanakan akad *murābahah* belalui bank syariah. Ada tiga komponen utama dalam pembiayaan *murābahah*, yaitu pihak Bank yang memberikan pembiayaan, kemudian nasabah yang membutuhkan pembiayaan

⁵⁹Muhamad, *Bisnis...*, hlm. 199.

dari Bank, kemudian pihak pemilik atau penyedia barang (*supplier*). Ketiga komponen ini mempunyai hubungan erat dan memiliki masing-masing akad yang berbeda yaitu akad antara Bank dengan Supplier, dan akad Bank dengan nasabah.

D. Pembiayaan di Perbankan Syariah

1. Terminologi Pembiayaan Syariah

Istilah pembiayaan adalah bentuk derivatif dari istilah biaya, artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, atau melakukan sesuatu. Adapun kata pembiayaan berarti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan biaya.⁶⁰ Di dalam istilah lain, pembiayaan sering disebut *financing* atau *lending* (Inggris), atau *al-tamwīl* (Arab), yang oleh Nafis,⁶¹ juga Fauzan mendefinisikannya sebagai suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan di dalam bentuk penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai syariah.⁶²

Menurut definisi yang lebih luas, terdapat beberapa rumusan dikemukakan oleh para ahli, di antaranya dikemukakan oleh Ismail, bahwa pembiayaan ialah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkannya dan memberi manfaat tersendiri pihak bank, nasabah, dan juga pihak pemerintah. Dalam makna lain, pembiayaan ialah berupa aktivitas bank di dalam menyalurkan dana kepada pihak lainnya selain bank dengan nilai dan prinsip syariah. Penyaluran dana berbentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh

⁶⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 196.

⁶¹Muh. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif tentang teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 237.

⁶²M. Fauzan, dan B. Siagian, *Kamus*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 272.

pemilik kepada pengguna dana.⁶³ Istilah pembiayaan merupakan aktivitas memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit.⁶⁴

Kata kedua yang perlu dijelaskan ialah syariah. Istilah syariah pada umumnya dimaknai sebagai hukum Islam, atau tuntunan dalam hukum Islam. Dalam makna bahasa, syariah disebut sebagai sebuah jalan menuju ke mata air, dalam istilah lain disebut *way* atau *path to the water source* artinya jalan yang lempang, jalan yang dilalui air terjun.⁶⁵ Sementara dalam makna yang lebih luas, biasanya dimaknai sebagai ketetapan Allah Swt terhadap *mukallaf* (orang yang dibebani hukum), baik dalam bentuk perintah maupun larangan.⁶⁶

Adapun maksud pembiayaan syariah atau sering pula disebut pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah penyediaan uang dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan di pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang dan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.⁶⁷ Sula juga menyebutkan, kegiatan pembiayaan perspektif syariah secara prinsip ialah kegiatan yang dilakukan pemilik harta

⁶³Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 2 Ed Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 83.

⁶⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, hlm. 160.

⁶⁵Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 23: Lihat juga, Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p 2020), hlm. 214.

⁶⁶Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172: Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 26: Bandingkan, Yūsuf al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī’ah al-Ilāmīyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13: Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

⁶⁷Toman S. Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 375.

terhadap pemilik usaha untuk maksud dan tujuan memberdayakan pemilik usaha melakukan kegiatan usaha, di mana pemilik harta mengharapkan memperoleh manfaat tertentu.⁶⁸

Konsep pembiayaan di bank syariah tersebut muncul sebagai imbalan dari konsep kredit yang ada dalam perusahaan-perusahaan perbankan konvensional. Karena itu, di dalam beberapa catatan para ahli, disebutkan perbedaan kedua konsep tersebut, di mana di dalam bank konvensional, penyaluran dananya dalam bentuk kredit atau di dalam bentuk lain dengan imbalan berupa bunga. Berbeda halnya di dalam bank umum syariah, produknya adalah pembiayaan, berupaya menyalurkan dana tidak dalam bentuk utang piutang dan perkreditan sebagaimana yang berlaku di dalam bank konvensional yang disertai bunga.⁶⁹

Pemaknaan berikutnya dapat dipahami dari penjelasan Nafis yang mengutip penjelasan dari Pasal 1 Ayat (4) PBI 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produk Bagi Bank Syariah, bahwa pembiayaan ialah penyediaan dana dan tuntutan berdasarkan akad *muḍārabah* atau *musyārahah* dan pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip perkongsian.⁷⁰ Berdasarkan definisi tersebut dipahami bahwa pembiayaan diartikan sebagai penyaluran dana dengan akad-akad tertentu, tidak hanya dibatasi *muḍārabah* dan akad *musyārahah* saja, tetapi mencakup akad-akad lainnya yang relevan, seperti pada akad *murābahah* dan semacamnya.

Menurut Antonio, pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank berupa pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit atau pihak yang kekurangan dana.⁷¹ Kegiatan pembiayaan ini menurut Syakir Sula sama seperti kegiatan investasi keuangan, yang berdasarkan syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh

⁶⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, hlm. 359.

⁶⁹Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 27.

⁷⁰Muh. Cholil Nafis, *Teori Hukum...*, hlm. 237.

⁷¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, hlm. 160.

pemilik harta (dalam hal ini adalah pihak bank syariah) terhadap pengusaha atau masyarakat (dalam hal ini ialah nasabah) untuk memberdayakan para pengusaha dan masyarakat tersebut dalam melakukan kegiatan usaha di mana pemilik harta (bank) juga berharap adanya manfaat tertentu dari proses pembiayaan tersebut.⁷²

Mencermati beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah salah satu aktivitas, sekaligus tugas pokok selain menghimpun dana, yang dilakukan oleh perbankan syariah atas para nasabahnya, berupa penyaluran dana atau penyediaan fasilitas dalam bentuk pemberian dana, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu, yang diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana (defisit unit) dalam mengelola kebutuhan dan usahanya.

Dalam praktiknya, pembiayaan ini dapat dilaksanakan secara baik ketika memenuhi unsur-unsur tertentu. Di dalam catatan Ismail, disebutkan ada 7 (tujuh) unsur yang harus ada di dalam pembiayaan, yaitu sebagai berikut:⁷³

- a. Bank Syariah. Bank syariah ialah salah satu diantara instrumen penting perekonomian modern, yang memiliki peranan yang sangat penting, yaitu sebagai intermediasi di dalam lalu lintas permodalan dan pembayaran.⁷⁴ Di dalam konteks pembiayaan, bank syariah ialah badan usaha yang memberikan pembiayaan pada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b. Mitra Usaha/Partner. Mitra atau partner merupakan pihak yang mendapatkan biaya dari proses pembiayaan dengan pihak bank syariah ataupun pengguna dana yang disalurkan bank syariah.
- c. Kepercayaan (*Trust*). *Trust* atau kepercayaan adalah salah satu unsur penting pada semua jenis usaha yang melibatkan

⁷²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, hlm. 359.

⁷³Ismail, *Perbankan...*, hlm. 84-85.

⁷⁴Ridwan Nurdin, *Akad-Akad...*, hlm. 17.

kerja sama antara satu pihak dan bank. Di dalam konteks ini, bank syariah memberikan kepercayaan pada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana bank sesuai dengan waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra sama artinya dengan bank memberi suatu kepercayaan pada penerima pembiayaan bahwa penerima pembiayaan akan memenuhi kewajibannya.

- d. Akad. Akad juga menjadi satu unsur penting di samping dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu antara pihak bank dan nasabahnya. Akad di sini sebagai kontrak yang menimbulkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk kemudian berharap dapat saling memenuhinya. Dalam konteks pembiayaan, maka akad adalah suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilaksanakan di antara bank syariah sebagai penyedia biaya dengan nasabah sebagai pihak penerima biaya dalam proses pembiayaan.
- e. Risiko. Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan pihak bank syariah selalu akan menanggung risiko tidak kembalinya dana. Risiko ini adalah kemungkinan kerugian-kerugian yang akan timbul sebab dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- f. Jangka waktu. Jangka waktu dalam pembiayaan merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali dana yang diperolehnya dari pembiayaan tersebut, yang telah diberi bank syariah. Jangka waktu bisa bervariasi antara lain dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek biasa dibatasi dalam limit waktu 1 tahun, sementara itu jangka menengah dari 1 hingga 3 tahun, sementara jangka panjang adalah masa 3 tahun ke atas. Semua bentuk dan kriteria jangka waktu ini disepakati oleh kedua pihak (bank dan nasabah) yang melakukan proses pembiayaan untuk diperjanjikan dapat ditepati oleh nasabah

kepada bank, berupa pengembalian dana yang sudah dipinjamkan oleh bank kepadanya.

- g. Balas Jasa. Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh perbankan syariah maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai akad yang diperjanjikan di awal antara Bank Syariah dan pihak nasabah sebagai peminjam dana itu melalui proses pembiayaan.⁷⁵

2. Bentuk-Bentuk Pembiayaan pada Perbankan Syariah

Dalam praktiknya terdapat beberapa bentuk pembiayaan dan penyaluran dana perbankan syariah, dan bentuk-bentuk pembiayaan ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dapat dilihat dari sudut pandang sifat penggunaannya, seperti misalnya pembiayaan bersifat produktif dan konsumtif, atau dapat juga dilihat dari sudut pandang keperluannya, seperti misalnya pembiayaan untuk modal kerja, atau berbentuk pembiayaan yang dilihat dari sudut pandang produk yang digunakan oleh perusahaan perbankan.⁷⁶ Mengingat begitu luasnya cakupan pembiayaan ini, maka pembahasan ini membatasi bentuk-bentuk pembiayaan dilihat dari produk yang digunakan perusahaan perbankan.

Bentuk-bentuk pembiayaan di dalam kaitannya dengan bank syariah, maka produk pembiayaannya bisa dilakukan dengan metode jual beli sewa beli dan bagi hasil.⁷⁷ Tiga metode ini sering digunakan oleh bank dalam memberikan pembiayaan pada masyarakat selaku nasabahnya. Masing-masing dapat dikemukakan ulasanya di dalam tabel berikut:

Tabel. 1:
Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan

No	Metode Pembiayaan	Nama Produk	Aplikasi Pembiayaan	Prinsip Syariah
----	-------------------	-------------	---------------------	-----------------

⁷⁵Ismail, *Perbankan...*, hlm. 84-85.

⁷⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, hlm. 160-165.

⁷⁷Nilam Sari, *Kontrak Akad & Implemmentasinya di Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2015), hlm. 170.

1	Jual Beli (<i>Bay'</i>)	<i>Murābahah</i>	Modal kerja /proyek atau investasi	<i>Bay' Murābahah</i>
		<i>Salam</i>	Modal kerja atau investasi	<i>Bay' al-Salam</i>
		<i>Istisnā'</i>	Modal kerja atau investasi, terutama proyek dengan pembayaran pertermin	<i>Bay' al-Istisnā'</i>
2	Sewa Beli (Sewa dengan Hak Opsi)	<i>Ijārah Muntahiya bi al-Tamlīk</i>	Modal kerja atau investasi	<i>Ijārah</i>
3	Bagi Hasil	<i>Musyārahah</i>	Modal kerja atau investasi	<i>Musyārahah</i>
		<i>Muḍārabah</i>	Modal kerja atau investasi	<i>Muḍārabah</i>
		<i>Muḍārabah Muqayyadah</i>	Modal kerja atau investasi	<i>Muḍārabah</i>

Sumber: Nilam Sari, 2015

Metode pembiayaan jual beli dengan akad *murābahah* yaitu akad jual beli antara nasabah dan bank. Bank membiayai keperluan investasi nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui disepakati bersama. Metode pembiayaan jual beli dengan akad *salam* yaitu pembelian dengan pembayaran di awal atas hasil pertanian dengan kriteria tertentu dari petani (nasabah 1) dan dijual kembali pada pihak lain (nasabah 2) yang memerlukan dengan tempo waktu pengiriman yang ditetapkan bersama. Adapun metode pembiayaan jual beli dengan pola *istiṣnā'* yaitu akad jual beli antara nasabah bank, yang mana keperluan barang nasabah tersebut dilakukan berdasarkan pesanan (barang belum jadi) dengan kriteria tertentu seperti jenis, bentuk atau model, kualitas dan jumlah barang. Bank memesan barang pesanan nasabah pada penjual sesuai dengan perjanjian yang mengikat. Setelah barang siap, maka bank menjual barang tersebut pada nasabah dengan persetujuan yang ditentukan.⁷⁸

Bentuk pembiayaan kedua adalah dilakukan dengan metode sewa beli, di mana pembiayaan sewa beli dilakukan melalui produk

⁷⁸Nilam Sari, *Kontrak...*, hlm. 171.

ijārah muntahiya bi al-tamlīk, yakni perjanjian antara bank sebagai pemberi sewa (yang menyewakan sesuatu/barang) dengan nasabah sebagai penyewa (*lessee*). Penyewa setuju akan membayarkan uang sewa selama masa sewa yang dijanjikan. Penyewa setuju akan bayar uang sewa selama masa sewa yang dijanjikan dan pada akhir sewa, terjadi pemindahan hak pemilikan dari bank kepada penyewa.

Adapun bentuk pembiayaan yang ketiga adalah dilaksanakan dengan metode bagi hasil, akadnya dilakukan dengan *musyārahah*, yaitu kerja sama perkongsian dana yang dilakukan oleh dua ataupun lebih anggota perkongsian dalam suatu usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha. Pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Metode bagi hasil dengan akad *muḍārabah* yaitu pembiayaan bagi hasil antara bank sebagai pemilik modal atau *ṣāhib al-māl* dan nasabah sebagai pengelola atau *muḍārib* modal itu. Selanjutnya antara pihak bank dan nasabah akan berbagi hasil atas pendapatan nasabah dalam mengelola usahanya dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian di dalam bentuk uang akan ditanggung oleh bank, sedangkan nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi), dan juga waktu. Adapun pembayaan dengan metode bagi hasil melalui akad *muḍārabah muqayyadah*, adalah perjanjian kerja sama antara nasabah atau dan bank sebagai pihak *ṣāhib al-māl* dengan pihak pengelola (*muḍārib*) untuk diusahakan pada proyek tertentu (produktif dan halal). Dana tersebut tidak boleh digunakan selain dari usaha yang telah ditentukan. Pembagian hasil keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama.⁷⁹

E. Impelementasi Akad *Wakālah* pada Pembiayaan *Murābahah* di Perbankan Syariah

Ketentuan umum tentang akad *murābahah* adalah bebas dari riba sebagai ketentuan ataupun hukum umum yang bertujuan

⁷⁹Nilam Sari, *Kontrak...*, hlm. 172.

untuk menghindari dan mengelakkan terjadinya praktik riba dalam dunia perbankan, selain itu juga menjadi salah satu syarat sah dalam akad *murābahah*. Selain syarat tersebut, di dalam praktik *murābahah* ini harus jelas akadnya, khususnya mengenai spesifikasi jumlah untung dan modal awal dari pembelian suatu barang. Karena, dalam proses jual beli *murābahah* ada kewajiban bagi penjual untuk menerangkan harga jualnya beserta keuntungan yang ia dapat, inilah prinsipnya di dalam akad *murābahah*.⁸⁰

Terkait dengan jual beli atau pembiayaan *murābahah* dengan melibatkan perusahaan perbankan, maka bank harus menjelaskan ke nasabah mengenai cara pembelian dan harga barang yang dibelinya serta keuntungannya. Pembelian barang oleh pihak bank kemudian dijual kepada nasabah yang memesannya adalah untuk menghindari terjadinya menjual barang yang belum dimiliki. Dalam pandangan fiqih Islam, akad *murābahah* ialah akad amanah sebab mensyaratkan penjual kedua menjelaskan harga beli pertama yang sebenarnya pada pembeli kedua tanpa disertai saksi. Oleh sebab itu jika penjual kedua tidak menjelaskan harga barang yang sebenarnya di saat pembelian pertama, maka hukum akad *murābahah* batal. Ketentuan si nasabah (pedagang) membayar harga barang yang telah disepakati di dalam jangka waktu yang ditentukan menunjukkan bahwa di dalam praktik *murābahah* secara kredit, peran bank sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah dengan keuntungan.⁸¹

Di dalam kasus-kasus tertentu, ditemukan juga bahwa proses pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan antara sebagai

⁸⁰Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Cet. 7, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm. 28: Pada prosesnya, pelaksanaan akad *murābahah* sama dengan praktik lainnya, seperti tidak boleh membuat syarat yang bertentangan dengan Islam. Ada keharusan memenuhi syarat-syarat seperti syarat dalam jual beli biasa. Lihat, Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan...*, hlm. 202.

⁸¹M. Cholil Nafis, *Teori Hukum...*, hlm. 167-169.

penyedia barang dalam praktiknya di perbankan syariah mencoba untuk tidak memberikan penekanan terhadap transaksi pembelian barang. Sebab bank syariah akan menggunakan media akad *wakālah* dengan cara memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Maka jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murābahah* dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁸² Dalam arti lain, pemberian kuasa (*wakālah*) dari bank kepada nasabah ataupun pihak ketiga, dilakukan sebelum akad jual beli *murābahah* terjadi. Dalam kenyataannya, ada juga ditemukan kasus di mana akad *murābahah* sering kali mendahului pemberian *wakālah* dan pemberian dana dari pembelian barang, yang mengakibatkan barang belum sepenuhnya menjadi milik bank, dan inilah yang mesti dihindari.⁸³

Dalam praktiknya, pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah memang bukan jual beli dalam arti yang sebenarnya, karena bank tidak menyediakan barang melainkan bank hanya menyediakan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah. Ini berarti barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang *mawjud* (ada) bukan *ma'dum* (tidak ada). Ketika mengajukan permohonan pembiayaannya, nasabah diharuskan membuat daftar rincian barang-barang yang akan dibeli. Setelah melalui tahapan dan juga prosedur pembiayaan, pencairan dana, di antara bank dan nasabah melakukan akad jual beli. Kemudian, diakhiri dengan akad *wakālah* dari pihak bank. Di mana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang-barang yang dibutuhkan.⁸⁴

⁸²Moh. Mufid, *Ushul Fiqh: Ekonomi & Keuangan Kontemporer Dari Teori dan Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 243: Lihat juga, Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, hlm. 166: Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Permasalahan Sosial & Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika, 2020), hlm. 92.

⁸³M. Cholil Nafis, *Teori Hukum...*, hlm. 167-169.

⁸⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi...*, hlm. 92.

Pengaturan jual beli dengan menggunakan pola *murābahah* dan *wakālah* ini sudah ditetapkan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini seperti dipahami dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) berikut ini:

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *murābahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.
- e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank.
- g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad.
- h. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.

Lima tahun sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan Fatwa mengenai *murābahah*, yaitu Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*, yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.

- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut ke nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Di dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati itu pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa apabila proses pelaksanaan akad *murābahah* dengan melibatkan pihak bank, maka barang yang diperjualbelikan harus lebih dahulu menjadi milik bank, kemudian pihak bank menjualnya kepada pihak nasabah yang membutuhkan. Sementara itu, dalam praktiknya, jarang sekali atau jika boleh dikatakan tidak pernah bank secara mandiri membeli satu barang ke pemasok. Yang terjadi justru pihak bank mewakilkannya kepada nasabah untuk membeli barang kepada pemasok barang. Di dalam kondisi ini, maka berlaku ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf di dan juga huruf i dalam Fatwa DSM-MUI sebagaimana tersebut di atas, yaitu di dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakālah*) agar membeli barang

maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.

Pada hakikatnya nasabah datang ke bank untuk mendapatkan pinjaman uang, bukan untuk membeli barang. Sebab itu pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah lebih tepat dikatakan sebagai penyediaan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati.⁸⁵

Proses akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* nyatanya dilakukan dalam mekanisme tertentu, di mana pihak bank memberi wakil kepada nasabahnya untuk membeli barang ke pihak pemasok barang. Kedudukan nasabah di sini harus diposisikan sebagai *wakil*, sementara bank adalah *muwakkil*-nya.⁸⁶ Dalam kondisi ini, nasabah memang tidak salah ketika menjadi wakil bank, dan justru ia berhak mendapatkan kuasa dari bank untuk membeli barang. Hanya saja, di dalam praktiknya, yang mesti diperhatikan adalah barang yang dibeli itu harus atas nama bank, bukan nasabah, meskipun akhirnya pihak nasabah lah yang memiliki barang tersebut. Sementara barang itu di dalam kedudukannya dijadikan sebagai barang titipan dari pemasok ke pihak nasabah. Selain itu akad *wakālah* harus dilaksanakan secara terpisah dengan akad *murābahah*, sebab ada prinsip hukum di mana dalam satu tindakan hukum idealnya memiliki satu akad, dan harus jelas akad mana yang didahulukan dari dua akad yang ada.⁸⁷

Mekanisme pelaksanaan akad *wakālah* di dalam pembiayaan *murābahah* harus didahului dengan akad *wakālah*, yaitu antara pihak bank mewakilkan kepada nasabah, dan nasabah membeli barang ke pemasok, dalam keadaan bersamaan barang tersebut menjadi titipan. Langkah selanjutnya adalah dilakukan akad jual beli *murābahah* di antara pihak bank dengan nasabah. Di dalam

⁸⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi...*, hlm. 92.

⁸⁶Abdul Aziz, M. Bukhori Muslim, & Nur Hidayah, *Transaksi Murābahah Perbankan Syariah Terbelenggu Isu Batal Demi Hukum*, (Jakarta: IF & Rekan IFR 2020), hlm. 166.

⁸⁷Abdul Aziz, M. Bukhori Muslim, & Nur Hidayah, *Transaksi...*, hlm. 166.

konteks ini, sebetulnya pihak bank secara faktual tidak perlu lagi menerangkan jumlah atau harga beli bank ke pihak pemasok, karena dengan nasabah berposisi sebagai *wakil*, maka sudah barang tentu ia mengetahui harga barang tersebut. Meskipun demikian, secara hukum, pihak bank tetap harus menerangkan secara jelas di dalam akadnya, baik itu harga beli, dan harga jual, beserta dengan margin keuntungan yang diperoleh bank.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara tertentu dalam menggali dan menganalisis data satu penelitian. Penelitian sendiri adalah satu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹ Dengan begitu maka metode penelitian yang dimaksud dalam tesis ini ialah cara peneliti di dalam memperlakukan data-data penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini ialah metode *deskriptif-eksploratif*. Menurut Arikunto, penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan tentang sesuatu hal, seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.²

Metode *deskriptif eksploratif* ini bertujuan menggambarkan keadaan atas suatu fenomena. Dalam penerapannya, peneliti hanya ingin mengetahui yang berhubungan dengan keadaan sesuatu.³ Jadi, bentuk metode ini hanya berkaitan dengan upaya menggambarkan kondisi yang diteliti. Penggunaan metode *deskriptif ekploratif* dalam tesis bermaksud untuk menggambarkan keadaan subjek penelitian berhubungan dengan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah, khususnya di dua bank, yaitu Bank Aceh dan Bank Syariah Mandiri.

Adapun pendekatan penelitian tesis ini adalah pendekatan kualitatif. Secara definitif, pendekatan kualitatif adalah pendekatan digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan

¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 14.

tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga menjelaskan di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.⁴ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa terhadap akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada dua perbankan syariah di Aceh, yaitu Bank Aceh dan Bank Syariah Mandiri.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan dari mana data-data penelitian bisa didapatkan dari sumbernya yang autentik. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori.⁵ yaitu data primer atau pokok dan data sekunder yang bersifat pendukung dan pelengkap. Masing-masing sumber data tersebut dikemukakan berikut ini:

1. Data primer ialah sumber data utama yang bisa memberikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan wawancara dan studi dokumentasi. Secara khusus, lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer ini yaitu Bank Aceh dan Bank Syariah Mandiri.
2. Data sekunder merupakan data-data pendukung yang mampu memberi penjelasan terhadap data pokok. Oleh sebab itu, data sekunder ini terdiri dari kitab-kitab fikih, buku hukum, kamus, bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan tesis ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dan dari sumber mana data itu diperoleh. Oleh sebab itu,

⁴Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

⁵*Ibid.*, hlm. 158.

data dikumpulkan dengan metode *library research* dan *Field research*,⁶ studi dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara bertanya langsung melalui proses tatap muka dengan responden, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan terhadap kajian penelitian. Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi ide melalui tanya jawab sehingga bisa dikonstruksi ke dalam suatu topik tertentu. Pada kesempatan yang sama, Sugiyono menjelaskan, pengumpulan data melalui cara wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:⁷

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
- b. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- c. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.⁸

Terkait dengan wawancara dalam tesis ini, peneliti memilih bentuk wawancara yang ketiga (poin c), yaitu wawancara yang tak berstruktur. Peneliti beranggapan bentuk ketiga ini prosesnya

⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 72.

⁸Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 73-74.

mudah dilakukan dan berjalan secara alamiah. Wawancara bebas atau tidak berstruktur berarti proses wawancara yang dilakukan sebagaimana percakapan biasa dan dilakukan dengan tidak kaku. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan terhadap pegawai bank pada dua bank syariah di Aceh, yaitu Bank Aceh dan Bank Syariah Mandiri.

b. Data dokumentasi

Data dokumentasi ialah salah satu sumber data yang mampu memberi informasi yang berasal dari catatan-catatan penting, baik dari lembaga, organisasi maupun perorangan. Dalam makna lain, dokumentasi adalah pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya dan autentik, berupa lembaran peraturan, catatan pernikahan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, catatan atau surat akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah dan lainnya, khusus di dalam hubungan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* pada dua perbankan syariah di Aceh, yaitu Bank Aceh dan Bank Syariah Mandiri.

D. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik observasi (pengamatan), catatan lapangan, wawancara berikut data dokumentasi, maka secara keseluruhan dianalisis secara teori dan konsep yang relevan. Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir akan dirumuskan beberapa kesimpulan sesuai dengan masalah yang diajukan. Untuk itu, mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu

pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:⁹

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data ini bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Pada langkah ini, proses analisis lebih merincikan data-data yang telah direduksi di dalam bentuk sistematis tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

E. Prosedur Penelitian

Penulisan penelitian tesis ini tentunya membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat. Untuk itu, penelitian ini ditulis dengan tahapan-tahapan tersendiri. Setidaknya, peneliti membaginya dalam tiga tahapan umum, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan. *Pertama*, tahapan persiapan, disebut juga dengan tahapan pra-lapangan. Kegiatan yang dilakukan di tahap ini meliputi menyiapkan segala bentuk keperluan-keperluan pada saat melakukan penelitian, seperti membuat rumusan dan pertanyaan wawancara yang akan disampaikan kepada responden. Menyiapkan

⁹Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 91-99.

alat perekam seperti handphone, buku-buku catatan di waktu proses wawancara berlangsung, dan lainnya. Di sesi ini juga dilakukan penyiapan pedoman wawancara dan pedoman observasi, sehingga memudahkan peneliti melakukan penggalian informasi pada waktu pelaksanaan penelitian. *Kedua* yaitu tahap pelaksanaan atau disebut tahap lapangan, di mana peneliti di sini secara langsung ke lapangan atau tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Tahapan ini merupakan tahapan penggalian informasi data secara intens dan mendalam dari pihak-pihak terkait, yaitu mengacu pada kriteria sampel yang ditentukan sebelumnya. Pada sesi ini, peneliti mencoba untuk mendalami data yang dibutuhkan, khususnya terkait Penerapan Akad *Wakālah* Untuk Pembiayaan *Murābahah* Pada Perbankan Syariah (Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah Dan Bank Syariah Mandiri). Di tahap ini pula akan diajukan beberapa pertanyaan wawancara kepada pihak responden dan sekaligus memperhatikan Penerapan Akad *Wakālah* Untuk Pembiayaan *Murābahah* Pada Perbankan Syariah (Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah Dan Bank Syariah Mandiri)..


Pelaksanaan penelitian ini membutuhkan waktu yang lama. Di sini, peneliti dituntut untuk meramu segala jenis informasi yang memungkinkan dapat terungkapnya objek penelitian secara lengkap melalui wawancara dan observasi. Pada tahapan ini, minimal ada 2 (dua) kegiatan inti yang peneliti dilakukan, yaitu pengumpulan data dan kedua ialah reduksi data. Dua kegiatan ini memiliki hubungan satu sama lain. Artinya data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi sebelumnya harus direduksi sedemikian rupa, seperti menghilangkan informasi tidak penting serta memilih data-data pokok saja.

Ketiga, yaitu tahapan pelaporan. Pada tahapan ini, sejumlah data yang telah direduksi sebelumnya akan disajikan dalam catatan-catatan penulisan, berupa menuliskannya ke dalam bentuk laporan penelitian. Untuk itu, di sesi ini minimal ada dua kegiatan penting, yaitu *display* data dan membuat *conclusion* (kesimpulan) dan saran

dari apa yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Proses dan tahapan pelaporan ini sangat penting, sebab hasil pelaporan ini lah yang dipertanggungjawabkan yang berisi hasil akhir penelitian.

Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis memperkirakan waktu yang diperlukan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengurusan Surat Izin	: 14 hari
2. Pengumpulan Data	: 30 hari
3. Pengolahan Data	: 30 hari
4. Analisis Data	: 20 hari
5. Penyusunan Tesis	: 25 hari
<hr/> Jumlah	: 119 hari



BAB IV

ANALISIS PENERAPAN AKAD *WAKĀLAH* UNTUK PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA PERBANKAN SYARIAH

A. Profil Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri

1. Profil Bank Aceh Syariah

a. Sejarah Singkat Berdirinya PT Bank Aceh Syariah

Secara historis, kehadiran PT Bank Aceh Syariah di Provinsi di Aceh telah cukup lama dibahas. Keinginan untuk membuat suatu bank di Provinsi Aceh telah tercatat pada tahun 1957. Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh yaitu di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 yaitu tertanggal 7 September 1957, maka beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, bertujuan mendirikan satu bank di dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp. 25.000.000.¹

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu, PT Bank Kesejahteraan Aceh NV yang dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Ditetapkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok

¹PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017). Hlm. 70.

Bank Pembangunan Daerah, menjadi batu loncatan Bank Aceh. Semua Bank milik Pemerintah Daerah yang telah berdiri sebelumnya diharuskan menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (saat ini yaitu Privinsi Aceh) membuat Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1963 sebagai dasar hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.²

Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan satu Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh NV yaitu menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda Nomor 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.21.343 yaitu tanggal 31 Desember 1999.³

Perubahan bentuk badan hukum yang semula Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi oleh adanya keikutsertaan dari Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh

²PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017). Hlm. 70.

³PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017). Hlm. 71.

dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999, yaitu tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian rekapitalisasi antara pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH Nomor 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 yaitu pada tanggal 6 Mei 1999.⁴

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015, bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D 03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada

⁴PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017). Hlm. 73.


Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.⁵

Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat disarikan kembali di dalam ulasan baru, bahwa riwayat dan perubahan nama serta badan hukum Bank Aceh Syariah tersebut ke dalam enam poin berikut:

- 1) Tanggal 19 Nopember 1958 yaitu NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 2) Tanggal 6 Agustus 1973 yang bernama Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 3) Tanggal 5 Februari 1993 bernama PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 4) Tanggal 7 Mei 1999 yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
- 5) Tanggal 29 September 2010 bernama PT. Bank Aceh
- 6) Tanggal 19 September 2016 bernama PT. Bank Aceh Syariah

b. Struktur Organisasi Bank Aceh

Adapun susunan struktur organisasi Bank Aceh Syariah adalah seperti gambar di bawah ini:



c. Objek dan Produk Layanan Bank Aceh

Mencermati perkembangan produk dan layanan bank yang terus memberi kemudahan kepada nasabah dan masyarakat, Bank Aceh Syariah terus melakukan berbagai inovasi dan pembaharuan demi peningkatan kualitas produk dan layanan yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan nasabah dalam memanfaatkan berbagai jenis transaksi dan layanan perbankan.

Peningkatan pelayanan kepada nasabah merupakan prioritas utama Bank Aceh Syariah dalam memberikan layanan berkualitas dan tulus kepada seluruh nasabahnya. Dengan keyakinan inilah Bank Aceh Syariah senantiasa terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya terutama pada bagian front office sebagai lini terdepan Bank Aceh Syariah yang mampu memberikan citra terbaik bank di mata nasabah.

Bank Aceh Syariah terus melakukan perkembangan terhadap fitur produk bank sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Sampai saat ini produk dan jasa PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

1) Penghimpunan Dana

Terdapat beberapa bentuk produk penghimpunan dana seperti di antaranya adalah giro. Giro di antaranya:

- a. *Giro Wadiah*. Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media Cheque dan Bilyet Giro.

- b. *Giro Mudharabah*; Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll). Giro Mudharabah terdiri dari Giro Pemerintah Pusat, Giro Pemerintah Daerah, Giro Bumn/Bumd, Giro Pemerintah Campuran, Giro Perusahaan Umum (Pribumi) Giro Perusahaan Umum (Non Pribumi), Giro Yayasan/ Badan Sosial/Koperasi, Giro Perorangan (Pribumi), Giro Perorangan (Non Pribumi), Giro Antar Bank, Giro Lainnya
- c. *Deposito Mudharabah*. Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.
- d. *Simpanan Pembangunan Daerah* atau disebut SIMPEDA iB. Tabungan SIMPEDA iB merupakan tabungan dengan Akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil yang kompetitif (nisbah bagi hasil progresif)
- e. *Tabungan Aneka Guna (TAG iB)*. Tabungan Aneka Guna (TAG) iB merupakan tabungan dengan akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif.
- f. *Tabungan Seulanga iB*. Tabungan Seulanga iB tabungan yang memiliki keunggulan dengan nisbah Progressive dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).

- g. Tabungan Firdaus iB. Tabungan Firdaus pada Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh Bank (mudharib) dengan imbalan bagi hasil bagi nasabah (shahibul maal). Tabungan firdaus menggunakan akad mudharabah muthlaqah yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.
- h. Tabungan Sahara iB. Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada Bank.
- i. TabunganKu iB. TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- j. Tabungan Pensiun iB. Tabungan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi Nasabah Pensiun pada PT Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.
- k. Tabungan Simpel iB. Tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

2) Penyaluran Dana

Di antaranya ialah pembiayaan *murābahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *qardhul hasan*, pembiayaan *rahn*, dan pembiayaan *ijarah*.

3) Lainnya

Meps ataupun Malaysian Exchange Payment System, Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Mukad, BPIH/ SISKOHAT, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana kebajikan, Pengiriman uang ke Luar Negeri

d. Visi dan Misi PT Bank Aceh Syariah

PT Bank Syariah Aceh memiliki visi dan misi. Adapun visi bank yaitu: “Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang sehat dan tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat”. Misi PT Bank Syariah Aceh ialah: “Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup pada masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan juga kesejahteraan pada karyawan”.⁶

e. Tujuan, Sasaran dan Strategi Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana

⁶PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017). Hlm. 79.

serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang atau penyimpanan kas daerah) di samping menjalankan kegiatan bisnis perbankan. Perusahaan Bank Aceh Syariah memiliki peran yang penting dalam mengembangkan perekonomian menggerakkan dan mendukung perekonomian daerah khususnya propinsi Aceh, dengan meningkatkan berbagai hal seperti permodalan, pelayanan, kualitas, dan inovasi pengembangan produk serta jaringan layanan kantor.⁷

Selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terutama dalam pengembangan perekonomian daerah, pada tahun 2016 Bank Aceh tetap berkomitmen senantiasa memberikan dorongan terhadap pemberdayaan perekonomian yang bisa memberikan *multiplier effect* positif pada pertumbuhan ekonomi wilayah Aceh, di samping itu juga terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan persaingan pasar, permintaan para nasabah yang semakin kompleks dan kritis. Selain itu peningkatan kinerja dan mutu pelayanan perbankan tentu akan menjadi salah satu faktor yang mampu menjaga tren positif perkembangan dunia perbankan di Aceh yang terus ditingkatkan oleh Bank Aceh.⁸

Di bidang pengelolaan Bank secara menyeluruh, Bank Aceh melanjutkan upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten, mengoptimalkan penerapan sistem pengelolaan resiko dan pelaksanaan kepatuhan bank, meningkatkan kualitas pelaksanaan risk based audit di dalam pelaksanaan kontrol internal seluruh unit organisasi, melaksanakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan internal dan eksternal di seluruh tingkatan organisasi. Sedangkan dalam hal peningkatan pelayanan, Bank Aceh melakukan perluasan jaringan kantor, pengembangan teknologi informasi, pengembangan fitur produk,

⁷PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017). Hlm. 82.

⁸PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017). Hlm. 82-83.

dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi nasabah, dan mempertajam orientasi kepada pasar dan difokuskan kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat pengguna jasa perbankan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan terbaik sehingga dapat meningkatkan daya saing.⁹

Bank Aceh juga terus meningkatkan peran sosialnya antara lain melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), melalui kerjasama dengan kelompok bisnis dan berbagai pihak lainnya. Selain itu bank juga senantiasa meningkatkan dukungan terhadap program pembangunan Pemerintah Aceh, terutama di dalam bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan penyaluran pembiayaan produktif pada masyarakat melalui skim pembiayaan yang tersedia dan pengembangannya.¹⁰

2. Profil Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi ialah sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.¹¹ BSM hadir dan juga tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. BSM adalah bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah.¹² Kemudian, disusun dengan bank-bank lainnya, di antara bank lain yang menjalankan sistem syariah adalah Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Permata Syariah, dan BRI Syariah.¹³

BSM tumbuh sebagai sebuah bank yang melandasi kegiatan operasionalnya secara penuh berdasarkan prinsip juga nilai syariah.

⁹PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017). Hlm. 83.

¹⁰PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017). Hlm. 83.

¹¹Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadiah Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hlm. 92.

¹²Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press., 2007). hlm. 26.

¹³Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018). hlm. 20.

Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah menjadi salah satu keunggulan dari pada BSM dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Saat ini BSM memiliki 1 Kantor Pusat dan 1.736 jaringan kantor yang terdiri dari 129 kantor cabang, serta 398 kantor cabang pembantu kemudian 50 kantor kas dan 1000 layanan syariah bank di Bank Mandiri dan juga jaringan kantor lainnya, 114 *payment point*, kemudian 36 kantor layanan gadai, 6 kantor mikro dan 3 kantor non operasional di seluruh propinsi di Indonesia, dengan akses lebih dari 200.000 jaringan ATM.¹⁴

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru yang bernama PT. Bank Mandiri (Persero), di tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, maka Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah kelompok perusahaan Bank Mandiri sebagai sebuah respon terhadap diberlakukan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).¹⁵

Tim pengembangan perbankansyariah memandang bahwa pemberlakuan undang-undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melaksanakan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Karenanya, Tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem,

¹⁴Diakses melalui www.mandiri.syariah.co.id pada tanggal 10 Februari 2021.

¹⁵Laporan Tahunan, *Bank Mandiri Syariah: Memberikan Nilai Tambah Melalui Pengembangan Kapabilitas Internal*, 2019, hlm 66.

infrastrukturnya, dan semua hal yang mendukungnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, Nomor 23 tanggal 8 September 1999.¹⁶

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI Nomor 1/24/KEP.BI/1999, di tanggal 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, BSM secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H ataupun tanggal 1 November 1999. BSM hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan prinsip dan nilai ke-Islaman.¹⁷

Sesuai dengan uraian riwayat singkat Bank, Mandiri Syariah pernah mengganti nama sebanyak 5 (lima) kali, sejak pertama kali berdiri, yaitu:

- a. PT Bank Industri Nasional (BINA) berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 di hadapan Notaris Meester Raden Soedja, S.H.,
- b. PT Bank Maritim Indonesia yaitu berdasarkan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 06 April 1967.
- c. PT Bank Susila Bakti (BSB) sesuai Akta Berita Acara Rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Notaris Raden Soeratman, S.H.,
- d. Tahun 1973, PT Bank Susila Bakti mengalami perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank

¹⁶Laporan Tahunan, *Bank Mandiri Syariah: Memberikan Nilai Tambah Melalui Pengembangan Kapabilitas Internal*, 2019, hlm 64.

¹⁷Laporan Tahunan, *Bank Mandiri Syariah: Memberikan Nilai Tambah Melalui Pengembangan Kapabilitas Internal*, 2019, hlm 66.

Umum Syariah. Perubahan tersebut, mengakibatkan terjadi perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 dihadapan Notaris Machrani Moertolo Soenarto, S.H.

- e. Pada tahun 1999, mengalami perubahan nama kembali dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 08 September 1999 dan bank telah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia (BI) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, tanggal 25 Oktober 1999 sebagai suatu bank umum berdasarkan prinsip syariah. Kemudian dari itu, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

a. Kegiatan Usaha BSM

Bidang usaha Mandiri Syariah berdasarkan Akta Perubahan terakhir No. 2 Tanggal 2 Juni 2014 persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Surat Keputusan No. AHU-12852.40.22.2014 Tanggal 10 Juni 2014, Anggaran Dasar Mandiri Syariah adalah:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mu-dharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak ber-tentangan dengan Prinsip Syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *murābahah*, Ak ad salam, Akad istishna atau Akad lain yang tidak berten-tangan dengan Prinsip Syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Ak ad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik milik atau Akad lain yang tldak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- 9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, *murābahah*, kafalah, atau hawalah;
- 10) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- 12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar-kan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah

- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- 15) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakālah*;
- 16) Memberikan fasilitas letter of credit atau Bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 18) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- 19) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- 20) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan-nya;
- 21) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- 22) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 23) Menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 24) menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;

- 25) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat be-rharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
- 26) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah. Semua kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dija-lankan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Bank.

b. Visi dan Misi

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai visi dan misi Bank Syariah, penting untuk lebih dulu menjelaskan term visi dan misi tersebut dalam kerangka konsptual. Term visi secara *latterlijk* diambil dari kata *vision* (Inggris), maknanya *point of view*, bisa juga sebagai *perspective*,¹⁸ yaitu cara pandang ke masa depan. Dalam arti yang paling umum, visi yaitu menetapkan satu parameter yang jelas agar mewujudkan apa yang belum dimiliki untuk suatu yang nyata dan bermakna, atau singkatnya adalah tujuan yang akan dan hendak dicapai.¹⁹ Dengan begitu, pemaknaan istilah visi di sini bisa dipakai untuk makna “tujuan yang ingin dicapai”, “tujuan akhir dari perencanaan” atau di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *ghayah*, berangkat dari perspektif dilasafat aksiologi atau aksio ilmu.²⁰

Adapun misi merupakan turunan dari visi, yaitu bagaimana cara dan langkah menjalankan visi yang sudah dibuat sebagai alat ukur atau parameter untuk mewujudkan cita-cita orgnisasi. Istilah misi asalnya juga diambil dari bahasa Inggris, yaitu *mission*. Kata

¹⁸John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992). hlm. 610.

¹⁹Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah: Membentuk Keprobadian yang Bertanggung Jawab, Profesional & Berakhlak*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hlm. 9.

²⁰Abuddin Nata, (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hlm. 52-53.

mission sendiri bukan bentuk asli, tetapi ia juga diserap dari bahasa Latin, yaitu *missio*, artinya pengutusan.²¹ Pada tataran konseptual, misi biasanya dibuat lebih *rigid* dan terinci, sebab sesuai dengan arti sebelumnya, misi menjadi tahapan pelaksanaan dari visi satu organisasi. Untuk itu, perumusannya cenderung lebih rinci.

Terkait dengan visi BSM, yaitu “*Bank Syariah Terdepan dan Modern*”. Adapun misi BSM adalah:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

B. Implikasi Penerapan Akad *Wakālah* untuk Pembiayaan *Murābahah* di Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri

Secara umum penerapan akad *wakālah* di dalam pembiayaan *murābahah* untuk perbankan syariah idealnya mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*, dan juga Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana kepada Perbankan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah, terutama mengenai batasan-batasan yang patut dan layak diterapkan dalam proses

²¹E.Gerrit Singgih, *Berteologi dalam Konteks*, Yogyakarta: Kunisius, 2000). hlm. 161.

pelaksanannya di lapangan. Untuk itu, di kesempatan ini akan dikemukakan permasalahan penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah*, khususnya pada dua bank, yaitu Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

1. Bank Aceh Syariah

Produk pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah ialah salah satu di antara beberapa produk pembiayaan yang relatif umum dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan suatu barang tapi tidak mempunyai cukup dana untuk membelinya secara *cash*. Secara faktual, proses dan mekanisme pembiayaan *murābahah* Bank Aceh Syariah memunculkan akad penyerta di dalam bentuk akad *wakālah*. Akad *wakālah* muncul disebabkan karena Bank Aceh Syariah tidak memiliki akses yang cukup untuk membeli barang secara langsung kepada pemasok di mana tempat barang itu berada.²²

Menurut Ilham Nofrizal, selaku Kabag Pembiayaan Komersil dan Retail Bank Aceh Syariah, bahwa pembiayaan *murābahah* yang menjadi produk unggulan Bank Aceh Syariah relatif cukup banyak yang memanfaatkannya. Produk pembiayaan dengan skema jual beli akad *murābahah* ini memang menjadi alternatif/pilihan bagi nasabah ketika membutuhkan satu barang, namun dalam keadaan bersamaan tidak memiliki cukup uang. Atas dasar ini,

²²Alasan penggunaan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* tersebut barangkali tidak hanya berlaku di Bank Aceh Syariah, namun juga berlaku dalam operasional semua bank syariah yang ada di Indonesia. Klaim ini didukung adanya praktik akad *wakālah* itu sendiri. Tidak mungkin bank membuat akad *wakālah* jika pihak bank mempunyai akses langsung terhadap barang yang dibutuhkan nasabah. Ini juga selaras dengan keterangan Sjahdeini, bahwa akad *wakālah* ini digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam dalam hampir semua moda pembiayaan di bank seperti salah satunya pembiayaan *murābahah*. Lihat, Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk & Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 400; Bahkan, dalam keterangan Alimusa, sulit bagi bank melakukan skema akad *murābahah* tanpa pesanan atau tanpa *wakālah*. Lihat, La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologis-Teoritis* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 150.

pihak bank menyediakan pembiayaan *murābahah* sebagai solusi bagi masyarakat/nasabah.²³

Pembiayaan *murābahah* untuk jenis jual beli seperti kendaraan bermotor, rumah, memerlukan akad penyerta dalam bentuk *wakālah*. Akad *wakālah* ini muncul karena Bank Syariah Aceh tidak memiliki cukup akses untuk datang secara langsung ke pihak dialer/pemasok barang untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam kondisi ini, Bank Aceh Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk kemudian melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Beberapa ulasan mengenai praktik penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* di Bank Aceh Syariah dapat dipahami berikut ini:²⁴

Ini proses akad untuk *murābahah*, jadi untuk *murābahah* pada pembiayaan ini, kalau misalnya untuk beli barang, maka bank mewakilkannya ke nasabah. Cuma dalam proses *murābahah*, istilahnya itu investasi, seperti nasabah membeli alat berat atau benda, dia beli tetapi kita harus mentransferkan ke rekening si penjual, nasabah tinggal terima barang setelah akad di bank. Bila barang sudah sampai ke tempat nasabah, maka kita pergi ke lapangan untuk melakukan *check*, istilahnya apakah sudah sampai barang yang dibeli atau belum, ini sekedar memastikan saja.²⁵

Di dalam keterangan lainnya, Zainal Arifin juga menyinggung hal yang sama sebagai berikut:

Akad *wakālah* dalam praktiknya berlaku akad *wakālah* kepada pembiayaan *murābahah* saat pemberi hutang ini (maksudnya pihak Bank: Penulis) tidak memiliki banyak akses atau tidak mempunyai barang yang ingin dibeli yang diinginkan oleh si calon pembeli (nasabah). Sehingga atas kepercayaannya, bank memberikan *wakālah* kepada nasabah

²³Wawancara dengan Ilham Nofrizal, Kepala Bagian Pembiayaan Komersil dan Retail, Bank Aceh Syariah, Tanggal 13 Januari 2021.

²⁴Wawancara dengan Teddy Juana, Account Officer di Bank Aceh Syariah, tanggal 13 Januari 2021.

²⁵Wawancara dengan Teddy Juana, Account Officer di Bank Aceh Syariah, tanggal 13 Januari 2021.

untuk membeli barang yang dia butuhkan. Nah, jadi lahirlah akad *wakālah* terhadap barang yang ingin dibeli.²⁶

Dalam prosesnya, nasabah yang ingin memanfaatkan produk pembiayaan *murābahah*, harus memenuhi beberapa persyaratan dari bank, khususnya mengenai data pribadi, dokumen, termasuk agunan atau surat-surat lainnya yang dapat digunakan bank sebagai jaminan atas transaksi pada pembiayaan *murābahah*. Syarat-syarat dimaksud umumnya yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Mengisi formulir permohonan.
- b. Pas Foto 3×4 = 3 lembar (suami/istri yang sudah berkeluarga).
- c. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy 2 lembar (suami/istri yang sudah berkeluarga).
- d. Daftar rincian gaji (foto copy 2 lembar).
- e. Surat kuasa pemotongan gaji (foto copy 2 lembar).
- f. KARPEG (foto copy 2 lembar).
- g. TASPEN (foto copy 2 lembar).
- h. Memiliki Buku Tabungan Firdaus (foto copy 2 lembar).²⁸
- i. Jaminan tambahan (Pembiayaan diatas batas maksimal).
- j. Menunjukkan asli Kartu Keluarga dan menyerahkan foto copy 2 lembar.
- k. Menunjukkan asli Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai (80%, 100% & Terakhir) dan menyerahkan foto copy 2 lembar NPWP (Pembiayaan \geq 100 Juta foto copy 2 lembar).
- l. Menunjukkan asli Surat Nikah dan menyerahkan foto copy 2 lembar.
- m. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.²⁹

²⁶Wawancara dengan Zainal Arifin, Account Officer Bank Aceh Syariah, tanggal 13 Januari 2021.

²⁷Data diperoleh dari Bank Aceh Syariah.

²⁸Data diperoleh dari Bank Aceh Syariah.

²⁹Data diperoleh dari Bank Aceh Syariah.


Syarat-syarat di atas merupakan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. Setelah semua syarat dipenuhi, langkah selanjutnya adalah pihak bank melakukan analisis, kemudian proses persetujuan, rekomendasi, ditetapkan item barang, penetapan harga jual dari bank ke nasabah.³⁰

Nasabah melakukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang diajukan oleh bank, dianalisis, diproses, disetujui, diberi rekomendasi, ditetapkan item barang dan ditetapkan harga jual kepada nasabah. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah bank memberikan akad *wakālah* seiring dengan akad *murābahah*. Jadi, antara akad *wakālah* dan *murābahah* ini dilakukan secara bersamaan, dan biasanya memang didahului penandatanganan akad *murābahah* baru kemudian diikuti penandatanganan akad *wakālah*. Kadang-kadang juga bisa didahului penandatanganan akad *wakālah* baru kemudian *murābahah*, sebab itu semuanya dilakukan pada saat bersamaan.³¹

Mengacu pada keterangan di atas, dapat diketahui bahwa akad *wakālah* dilaksanakan bersamaan dengan akad *murābahah*. Kedua akadnya secara langsung ditandatangani oleh bank dengan nasabah di waktu yang bersamaan. Di sini, tidak ada penekanan akad mana yang mesti didahulukan untuk ditandatangani. Berkas akad *wakālah* disatukan dengan berkas *murābahah*, sehingga ada kemungkinan di antara kedua akad tersebut ditandatangani secara bergantian, boleh jadi akad *murābahah* lebih dulu, atau sebaliknya akad *wakālah*. Hal ini, sebagaimana dikemukakan Zainal Arifin, berlaku untuk berbagai jenis barang, termasuk di dalamnya pembelian kendaraan bermotor atau rumah secara kredit. Proses pelaksanaan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* di Bank Aceh, sesuai keterangan di atas bisa digambarkan polanya sebagai berikut:

³⁰Wawancara dengan Zainal Arifin, Account Officer Bank Aceh Syariah, tanggal 13 Januari 2021.

³¹Wawancara dengan Zainal Arifin, Account Officer Bank Aceh Syariah, tanggal 13 Januari 2021.



Gambar 1.
Pola Pelaksanaan Akad *Wakalah* untuk Pembiayaan *Murabahah* di Bank Aceh Syariah

Mengikuti **Gambar 1** di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa, proses jual beli dengan menggunakan jenis pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah selalu melibatkan tiga unsur, yaitu Bank Aceh Syariah, Nasabah, dan Pemasok Barang. Nasabah merupakan pihak yang memiliki kedudukan yang sentral. Artinya nasabah mempunyai hubungan dengan bank dan pemasok, sementara itu antara bank dan pemasok sama sekali tidak terjadi “perjumpaan” dalam arti sebagai pihak penjual dan pembeli pertama untuk kemudian dilanjutkan jual beli kedua antara nasabah dengan bank. Melalui gambar di atas, bisa juga dipahami bahwa penandatanganan akad *wakalah* dan *murabahah* dilakukan secara bersamaan. Bank Aceh Syariah tidak menekankan akad mana yang mesti didahulukan untuk ditandatangani oleh pihak nasabah, sebab

praktiknya, seperti diketengahkan oleh Zainal Arifin, berkas akad *wakālah* dan akad *murābahah* digabung, terkadang ada kemungkinan berkas *murābahah* ditandatangani terlebih dahulu dan bisa sebaliknya akad *wakālah*.³²

Pola dan skema akad di atas menunjukkan sentralitas nasabah dalam proses jual beli menjadikan Bank Aceh Syariah dan pemasok barang tidak pernah melakukan transaksi sama sekali. Pemindahan barang atau peralihan barang hanya terjadi di antara nasabah dengan pemasok. Dengan skema ini, maka secara prinsip, peralihan hak atas barang dari pemasok ke Bank Aceh Syariah terjadi pada saat nasabah menandatangani akad *wakālah* dan akad *murābahah*. Di waktu yang bersamaan, peralihan kepemilikan barang dari Bank Aceh Syariah kepada nasabah juga terjadi sejalan dengan ditandatanganinya akad *murābahah*.

Beberapa keterangan nasabah juga mendukung keterangan di atas. Nasabah menggunakan pembiayaan *murābahah* di Bank Aceh Syariah di antaranya Mukhlis. Menurut keterangannya, ia membeli mobil pick up dan dimanfaatkan untuk belanja alat kelontong. Dalam pengakuannya diperoleh informasi bahwa pembelian mobil pick up dilakukan secara kredit, sementara akad yang dilakukan adalah akad *wakālah* dan *murābahah*. Kedua perjanjian akad ini ditandatangani secara bersamaan, dia mengakui tidak mengetahui akad mana yang ditandatangani lebih dahulu. Di sisi lain, ia juga menjelaskan, setelah berkas ditandatangani, Bank Aceh Syariah melakukan transfer dana sejumlah harga mobil pick up *cash* di salah satu Showroom mobil di Kota Banda Aceh. Setelah itu, ia membeli mobil tanpa perlu ke bank untuk melakukan konfirmasi pembelian, atau sekurang-kurangnya pihak bank juga tidak pernah melakukan pengecekan barang apakah sudah dibeli atau tidak.³³

³²Wawancara dengan Zainal Arifin, Account Officer Bank Aceh Syariah, tanggal 13 Januari 2021.

³³Wawancara dengan Mukhlis, salah satu nasabah pembiayaan *murābahah* di Bank Aceh Syariah, tanggal 6 Februari 2021.

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Mawardi, nasabah yang membeli motor,³⁴ kemudian Nasrullah yang membeli mobil.³⁵ Keduanya menyebutkan pola yang sama bahwa proses pertama ialah melengkapi berkas permohonan, selanjutnya penandatanganan berkas akad *wakālah* dan *murābahah*. Kedua akad ini ditandatangani secara bersamaan, pihak Bank tidak menyebutkan secara terang mengenai kedudukan kedua akad tersebut. Tahapan selanjutnya adalah proses transfer dana sejumlah harga barang, nasabah melakukan pembelian ke pemasok tanpa ada keharusan untuk mengkonfirmasi pembelian tersebut ke pihak Bank Aceh Syariah. Nasabah hanya melaksanakan kewajiban berupa pembayaran angsuran per bulan sesuai dengan isi perjanjian.

Dilihat dari implikasinya terhadap para pihak, yaitu bank dan nasabah, maka yang terjadi dari proses akad *wakālah* dalam jual beli *murābahah* adalah barang yang dibeli oleh nasabah atas dasar wakil sama sekali tidak berimplikasi apa-apa. Artinya, bank secara prinsip bukan pemilik barang. Barang tetap berada pada pemasok sementara nasabah “meminjam” uang kepada bank, meskipun peminjaman ini tidak diakui oleh bank.

Mengacu kepada uraian di atas maka dipahami kembali bahwa proses penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dilakukan untuk pembelian barang-barang yang tertentu sifatnya, dan melibatkan tiga pihak, yaitu bank, nasabah dan pemasok barang. Kemungkinan bagi bank untuk menggunakan akad *wakālah* relatif terbuka, bahkan boleh dikatakan, penggunaan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* Bank Aceh Syariah menjadi pilihan yang mesti dilakukan oleh bank, karena Bank Aceh Syariah mempunyai keterbatasan untuk mengakses barang. Keterbatasan ini bisa dalam bentuk kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), atau sistem manajemen bank relatif

³⁴Wawancara dengan Mawardi, salah satu nasabah pembiayaan *murābahah* di Bank Aceh Syariah, tanggal 7 Februari 2021

³⁵Wawancara dengan Nasrullah, salah satu nasabah pembiayaan di Bank Aceh Syariah, tanggal 7 Februari 2021

masih sulit untuk melaksanakan pola jual beli dengan terjun langsung ke pemasok barang. Oleh karena itu, pilihan yang diambil adalah mewakilkan ke nasabah untuk membeli sendiri ke pemasok sesuai dengan keinginan dan kriterianya.

2. Bank Syariah Mandiri

Sebelumnya sudah disinggung bahwa terdapat kemungkinan besar bagi pihak bank, tidak terkecuali Bank Syariah Mandiri, untuk menggunakan akad *wakālah* dalam semua pembiayaan *murābahah*. Hal ini dilaksanakan di samping keterbatasan sumber daya manusia bank yang bersangkutan, juga karena manajemen perbankan relatif belum mampu menjangkau untuk membeli secara langsung barang kepada pemasok barang. Dengan begitu, mewakilkan pembelian ke nasabah merupakan alternatif yang umum dipakai oleh bank.

Junaidi, selaku Business Banking Relationship Manager, BSM menjelaskan bahwa pola penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* merupakan pilihan yang mesti diambil oleh Bank BSM untuk memudahkan bank dalam proses transaksi dengan nasabah.³⁶ Proses penerapan pembiayaan *murābahah* ini selalu membutuhkan akad *wakālah*. Posisi nasabah, di samping pihak pembeli, namun ia mewakilkan pembelian dari bank ke pemasok barang atas nama bank BSM. Di dalam keterangannya disebutkan berikut ini:

Di bank syariah itu, *wakālah* itu hampir selalu bersinggungan dengan *murābahah*, karena dia tidak berdiri sendiri. Artinya, *wakālah* itu sebagai akad penyerta untuk menuntaskan akad lain yang lebih urgen, seperti misalnya dalam perjanjian akad *murābahah* yang timbul karena keinginan nasabah mendapat dan memperoleh suatu barang, cuma dia tidak memiliki uang. Jadi, dia mengajukan ke pihak bank (BSM). Dalam konteks

³⁶Wawancara dengan Junaidi, Business Banking Relationship Manager di Bank Syariah Mandiri, tanggal 14 Januari 2021.

ini, *murābaḥah* itu mensyaratkan bahwa barang itu harus atas nama bank terlebih dahulu, baru dijual ke nasabah.³⁷

Keterangan serupa disampaikan oleh Septian Nugraha, selaku Consumer Banking Relationship Manager, BSM:

Pembelian barang itu langsung diwakilahkan ke pihak nasabah itu sendiri, artinya kita dalam hal ini tetap memberikan dalam bentuk uang kepada nasabah, tetapi dia membeli dahulu semua barang yang dia butuhkan atas nama bank. Jadi, dia misalkan kita kasih uang 100 juta, hari ini dia harus langsung membeli barang atas nama bank, selanjutnya yang timbul adalah akad *murābaḥah*, karena tadi nasabah membeli barang atas nama bank, maka tahapan selanjutnya bank akan menjual barang itu ke si nasabah, di situlah baru timbul akad *murābaḥah*. Berarti di sini duluan akad *wakālah* dari akad *murābaḥah*, dan mesti atau wajib mendahulukan akad *wakālah* baru kemudian timbul akad *murābaḥah*. Karena, akad *wakālah* ini akad pelengkap atau akad penyerta.³⁸


Berdasarkan keterangan tersebut, diperoleh informasi bahwa secara konseptual, Bank Mandiri Syariah berusaha menerapkan pola pembelian dengan akad *murābaḥah* ini dengan adanya ketentuan dan penekanan akad *wakālah* didahulukan dari *murābaḥah*.³⁹ Hanya saja penulis menemukan dua penerapan konsep akad *wakālah* pada Bank Syariah Mandiri. Pola pertama, Bank Syariah Mandiri mewakilkan pembelian barang kepada *supplier*/pemasok setelah nasabah mencari dan menentukan bentuk barang yang ia ingin beli. Bank melakukan transfer uang kepada *supplier*, kemudian nasabah mengambil barang dari *supplier* dan melakukan akad *murābaḥah* dengan pihak bank.

³⁷Wawancara dengan Junaidi, Business Banking Relationship Manager di Bank Syariah Mandiri, tanggal 14 Januari 2021.

³⁸Wawancara dengan Septian Nugraha, Consumer Banking Relationship Manager, BSM 14 Januari 2021.

³⁹Wawancara dengan Junaidi, Business Banking Relationship Manager di Bank Syariah Mandiri, tanggal 14 Januari 2021.

Pola penerapan akad *wakālah* seperti tersebut di atas dipahami dari keterangan Nazar, salah seorang nasabah Bank Syariah Mandiri yang menggunakan pembiayaan *murābahah*. Ia menjelaskan bahwa pernah melakukan akad *murābahah* pembelian alat berat pada salah satu perusahaan (*supplier*).⁴⁰ Dalam hal ini, pihak BSM mewakili pembelian barang kepada nasabah, setelah syarat-syarat semua telah terpenuhi, bank melakukan transfer uang kepada pihak perusahaan (*supplier*), sementara itu nasabah mengambil barang dengan adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Bank.⁴¹ Pola semacam ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2:
**Pola Pertama Akad *Wakālah* untuk Pembiayaan
Murābahah di BSM**

⁴⁰Wawancara dengan Nazar, nasabah BSM tanggal 7 Januari 2021.

⁴¹Wawancara dengan Nazar, nasabah BSM tanggal 7 Januari 2021.

Berdasarkan **Gambar 2** di atas, dapat diketahui bahwa antara akad *wakālah* dan akad *murābahah* dilakukan secara terpisah sesaat setelah nasabah mendapatkan barang dan bank mentransfer sejumlah uang kepada *supplier*. Melalui pola tersebut, mengharuskan antara BSM dan nasabah melakukan akad *wakālah* lebih dahulu, kemudian nasabah mengambil barang berikut membawa berkas pembelian, dan bank melakukan transfer uang, selanjutnya pihak bank dan nasabah kembali melakukan akad kedua dalam bentuk *murābahah*. Pola ini relatif cukup jarang dijumpai.


Adapun pola kedua adalah pihak Bank Syariah Mandiri secara prinsip tidak benar-benar dalam posisi pembeli barang dari pemasok. Sebab pembayaran dan pengambilan barang dilakukan oleh nasabah secara mandiri. Para nasabah juga tidak diharuskan mendatangi bank untuk melakukan akad *murābahah* karena akadnya sudah dilakukan sejak awal. Untuk itu, penulis menduga bahwa pola yang digunakan Bank Syariah Mandiri cenderung sama dengan pola yang berlaku di Bank Aceh Syariah.

Proses transfer uang menurut pola kedua ini dilakukan kepada nasabah, bukan kepada pemasok. Sementara di pola pertama justru dilakukan antara bank dengan pemasok. Praktik semacam ini sama sekali berbeda, baik dari sisi pelaksanaan akad maupun hukumnya. Kondisi di mana nasabah menerima uang menghatuskannya untuk membeli secara langsung tanpa harus mengonfirmasi kepada bank. Artinya, antara bank dan nasabah sama-sama mengerti bahwa proses pengalihan barang dari pemasok kepada pihak Bank Syariah Mandiri sudah ada sesaat setelah perjanjian akad *wakālah* juga *murābahah* ditandatangani.

Kesamaan pola penerapan akad *wakālah* juga dapat dipahami pada saat penandatanganan kedua akad secara bersamaan, meskipun di dalamnya ada keharusan penandatanganan akad *wakālah* lebih dulu dilaksanakan baru penandatanganan akad *murābahah*.⁴² Untuk

⁴²Wawancara dengan Septian Nugraha, Consumer Banking Relationship Manager, BSM 14 Januari 2021.

itu, penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* pada Bank Syariah Mandiri dapat digeneralisasi dalam bentuk uraian gambar sebagai berikut:



Gambar 2.
Pola Kedua Akad *Wakālah* untuk Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan **Gambar 2** tersebut, sepiantas tidak ada perbedaan yang cukup signifikan di antara pola penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* pada Bank Syariah Mandiri dengan Bank Aceh Syariah terdahulu. Bank Mandiri Syariah juga memposisikan pihak nasabah sebagai sentralnya. Nasabah melakukan hubungan ke pemasok barang di samping juga dengan bank, adapun antara pihak Bank dengan pemasok sama sekali tidak melakukan “perjumpaan” dalam makna hukum, seperti berjumpa untuk membuat akad jual beli barang. Ini terjadi sebab pihak nasabah menjadi wakil bank membeli barang tersebut, meskipun pada praktiknya tidak ada keharusan bagi nasabah mengonfirmasi pembelian barang, atau pihak bank tidak melakukan kontrol atau mengawasi pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah kepada *supplier*.

Proses kontrol yang dilakukan oleh perusahaan bank sangat penting, karena barang yang dibeli oleh nasabah masih dalam akad *wakālah*, dan dalam posisi ini, barang tersebut masih menjadi milik bank. Kontrol dan pengawasan ini sangat penting untuk kemudian uang yang digunakan nasabah direalisasikan pada pembelian objek barang yang sudah disepakati di awal kontrak.

Namun begitu, dalam kasus-kasus yang ditemukan, kontrol atau pengawasan bank justru tidak ada, atau sekurang-kurangnya, setelah nasabah melaksanakan pembelian, bank tidak memastikan apakah objek tersebut telah dibeli atau tidak, atau sebaliknya pihak nasabah tidak mengonfirmasi kepada bank. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa transaksi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dengan pihak pemasok dianggap cukup hanya penandatanganan akad *wakālah*.

Menurut Septian Nugraha, proses penandatanganan kedua akad di dalam waktu bersamaan atas pertimbangan efisiensi waktu. Pihak nasabah tidak harus mendatangi pihak Bank pasca pembelian, atau sekurang-kurangnya tidak harus melakukan konfirmasi pembelian barang kepada Bank Syariah Mandiri. Hal ini agar menjaga efisiensi waktu nasabah dan juga pihak bank.

Ada tahapan-tahapan pelaksanaan sistem bank, di mana akad *wakālah* lebih dahulu dari akad *murābahah*. Walaupun itu bisa dicatat sekaligus di tempat, dan sekaligus dia ditandatangani di antara akad *wakālah* dan *murābahah*. Tapi, kalau dilaksanakan dengan proses terpisah, misalnya di pagi hari dilakukan akad *wakālah* dan ditandatangani, kemudian sesaat setelah membeli barang atas nama bank, kemudian di sorenya dilakukan proses penandatanganan akad *murābahah*, proses ini menghabiskan waktu dan tidak fleksibel dan juga efisien, makanya dilakukan sekaligus.⁴³

Memperhatikan ulasan di atas bisa diketahui bahwa penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* Bank Syariah Mandiri secara prinsip sama dengan pola yang berlaku di

⁴³Wawancara dengan Septian Nugraha, Consumer Banking Relationship Manager, BSM 14 Januari 2021.

Bank Aceh Syariah, yang membedakan ialah pada penandatanganan akad *wakālah* harus lebih dulu dilaksanakan, kemudian diikuti dengan penandatanganan akad *murābahah*. Meskipun secara prinsip prosesnya dilakukan pada waktu yang bersamaan. Pemisahan penandatanganan ini karena akad *wakālah* dianggap sebagai akad penyerta atau pelengkap untuk dapat menimbulkan akad yang lebih urgen dan utama, yaitu akad jual beli melalui proses *murābahah* antara nasabah dengan Bank.

Pola kedua ini dipahami dari beberapa keterangan dari nasabah BSM, di antaranya Yudi Audia⁴⁴ dan Bukhari⁴⁵ yang memanfaatkan pembiayaan *murābahah* untuk pembelian rumah bersubsidi. Polanya sama yaitu melengkapi semua berkas permohonan maupun syarat-syarat yang perlukan, kemudian bank memberikan uang, selanjutnya nasabah mencari dan membeli rumah. Pola serupa juga ditemukan dalam keterangan Ermi yang membeli Dump Truck Supervisor PT. Fajar Syahdina,⁴⁶ kemudian Asrul Sinaga dalam pembelian mobil,⁴⁷ dan Faizin dalam pembelian mobil L300.⁴⁸ Intinya sama, nasabah tranfer uang untuk membeli barang tanpa ada keharusan nasabah menginformasi pembeliannya, sementara itu juga penandatanganan akad *wakālah* dan akad *murābahah* dilakukan di dalam waktu yang bersamaan, meskipun ada penekanan akad *wakālah* didahulukan dari akad *murābahah*.

Dilihat dari implikasinya terhadap para pihak, yaitu bank dan nasabah, maka yang terjadi dari proses akad *wakālah* dalam jual beli *murābahah* pada Bank Syariah Mandiri tergantung kepada pola yang digunakan. Jika yang digunakan adalah pola pertama seperti disebut sebelumnya, maka barang yang dibeli oleh nasabah

⁴⁴Wawancara dengan Yudi Audia, nasabah BSM, tanggal 12 Januari 2021.

⁴⁵Wawancara dengan Bukhari, nasabah BSM, tanggal 12 Januari 2021.

⁴⁶Wawancara dengan Ermi, nasabah BSM, tanggal 14 Januari 2021.

⁴⁷Wawancara dengan Asrul Sinaga, nasabah BSM tanggal 14 Januari 2021.

⁴⁸Wawancara dengan Faizin, nasabah BSM, tanggal 14 Januari 2021.

atas dasar wakil memiliki implikasi berupa barang tersebut adalah milik bank. Pihak nasabah yang mengambil barang pada *supplier* hanya didasari oleh harta titipan, sementara pemiliknya adalah bank. Setelah dilakukan akad *murābahah*, maka barang menjadi milik nasabah. Adapun pola kedua, barang yang dibeli oleh nasabah atas dasar wakil sama sekali tidak berimplikasi apa-apa. Kedudukannya sama seperti praktik pada Bank Aceh Syariah sebelumnya. Bank secara prinsip bukan pemilik barang. Barang tetap berada pada pemasok sementara itu nasabah “meminjam” uang kepada bank, meski di dalam perjanjian ada penandatanganan akad jual beli.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* di BSM secara umum sama seperti Bank Aceh Syariah, khususnya penandatanganan akad *wakālah* dan *murābahah* dilakukan secara bersamaan, meskipun Bank Syariah Mandiri menekankan keharusan untuk mendahulukan akad *wakālah* dari akad *murābahah*.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa antara Bank Aceh Syariah dan Bank Mandiri Syariah memiliki proses dan mekanisme dan pola tersendiri di dalam penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah*. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini:

No	Bank	Pola Akad	Keterangan
1	BSM	Penerapan akad <i>wakālah</i> untuk pembiayaan <i>murābahah</i> ada dua pola: 1. BSM memberikan uang kepada nasabah untuk membeli objek barang kepada <i>supplier</i> dengan <i>wakālah</i> atas nama bank. 2. BSM secara langsung mengirim uang kepada <i>supplier</i> , kemudian nasabah mengambil objek barang.	Ada penekanan penandatanganan akad <i>wakālah</i> lebih dahulu dari akad <i>murābahah</i>
2	BAS	Penerapan akad <i>wakālah</i> untuk pembiayaan <i>murābahah</i> dilaksanakan dengan satu pola ialah bank memberikan uang kepada nasabah untuk membeli objek barang kepada <i>supplier</i> dengan <i>wakālah</i> atas nama bank.	Tidak ada penekanan penandatanganan akad <i>wakālah</i> dan akad <i>murābahah</i>

Pola penerapan kedua akad di atas cukup umum digunakan oleh BSM, sementara untuk BAS hanya digunakan dalam satu pola saja, di mana bank memberikan uang kepada nasabah yang dipakai untuk membeli objek barang pada *supplier* atas nama bank seperti dalam pembelian motor, mobil atau pembelian rumah. Pada kasus-kasus tertentu, khususnya di BSM, pola lainnya seperti pembelian alat berat yang dilaksanakan oleh Nazar sebelumnya, di mana pihak BSM melaksanakan transfer uang kepada *supplier*, bukan nasabah. Selain itu, akad *wakālah* juga dilaksanakan secara terpisah dengan akad *murābahah*.

C. Penerapan Akad *Wakālah* untuk Pembiayaan *Murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri Dilihat dari Prinsip-Prinsip Syariah

Praktik muamalah idealnya dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah tidak menyalahi aturan-aturan syariah, seperti misalnya *riba*, *gharar* (akad yang samar, tidak pasti) dan penipuan. Penyesuaian semua aspek muamalah dengan prinsip-prinsip syariah tersebut adalah bagian dari kewajiban dituntut oleh Allah Swt kepada setiap muslim, tujuannya untuk menjaga harta dari kepemilikan yang tidak sah, atau di dalam istilah fikih disebut *hifz al-māl*, yang merupakan salah satu dari lima tujuan diberlakukannya hukum dalam Islam (*maqāṣid al-syarīah*).⁴⁹

⁴⁹Lima tujuan syariat Islam yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), kemudian menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Lihat dalam, Aḥmad al-Raisūnī, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Syarī‘ah*, (Kairo: Dār al-Kalimah, 2014), hlm. 9: Ulama belakangan kemudian menambahkan beberapa tujuan lain, seperti menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*). Bahkan tujuan syariat Islam menurut Yūsuf al-Qarḍāwī tidak hanya terbatas kepada lima hal, namun dikembangkan dalam beberapa bagian lain, seperti untuk menjaga hak-hak masyarakat, menjaga keadilan, menjaga keamanan, kebebasan seluruh umat manusia. Lihat dalam, Yūsuf al-Qarḍāwī, *Siyāṣah Syar‘iyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 117: Bandingkan pula, Yūsuf al-

Menjaga harta sebagai salah satu prinsip dalam Islam dituntut untuk dipenuhi dalam setiap kegiatan muamalah yaitu meninggalkan semua bentuk syubhat yang mengarah kepada keharaman, berupaya sedapat mungkin dari praktik-praktik riba. Upaya ini tidak hanya di dalam konteks masyarakat yang relatif sederhana, seperti jual beli di pasar, juga wajib diperhatikan oleh lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan perbankan syariah, khususnya dalam menerapkan sistem produk kepada para nasabah.

Bank syariah menjadi tata kelola keuangan masyarakat secara asasi harus menjalankan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, pola penerapan akad-akad syariah relatif cukup lengkap diatur, misalnya melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam produk pembiayaan *murābahah* misalnya, pihak bank dapat mengacu kepada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*. Di dalam fatwa ini barangkali cukup menjadi asas ketentuan bagi perbankan mengelola produk pembiayaan *murābahah* berdasarkan prinsip syariah. Meski begitu, pada kasus-kasus tertentu, pengaplikasian di lapangan relatif masih jauh. Perbankan syariah cenderung tidak bisa atau sekurang-kurangnya mengalami kendala dalam melaksanakan ketentuan fatwa tersebut. Hal ini dapat dipahami dari penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Pola penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* cenderung belum sesuai dengan prinsip syariah. Idealnya, seseorang yang mewakilkan pihak lain untuk sesuatu persoalan maka ia telah menjadikannya sebagai dirinya sendiri di dalam mengelola objek itu, sehingga yang diwakilkan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh orang yang menyerahkan urusan.⁵⁰ Artinya, *wakil* di dalam posisinya harus bertindak atas nama *muwakkil*. Di

Qaradāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāsid al-Syarī'ah Baina al-Maqāsid al-Kulliyāt wa Nuṣūṣ al-Juz'iyah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 148.

⁵⁰Muhammad Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, Cet. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), hlm. 141.

dalam praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah juga Bank Syariah Mandiri, nasabah bukanlah diposisikan sebagai *wakil* secara *ḥukmī*, karena barang yang dibeli kepada pemasok secara langsung menjadi milik nasabah, bukan milik bank. Inilah barangkali menjadi masalah yang muncul pada praktik akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah*.

Ketentuan fatwa fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, masing-masing mengharuskan bagi pihak bank, jika melaksanakan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah*, maka barang yang diperjualbelikan itu secara prinsip harus menjadi milik bank. Artinya, pihak bank harus benar-benar secara hukum memiliki barang dari pemasok ketika ingin menjual kembali kepada nasabah.

Barang secara prinsip menjadi milik bank dapat dilaksanakan hanya jika dipenuhi dua syarat. *Pertama*, bank bisa secara langsung membeli barang kepada *supplier* atau pemasok barang sesuai dengan keinginan dan kriteria yang dipilih nasabah. Mekanisme ini memang tidak memerlukan akad *wakālah* didalamnya. *Kedua*, adalah apabila pihak bank melibatkan akad *wakālah*, maka penandatanganan akad *wakālah* mestinya dipisah dengan akad *murābahah*. Artinya, proses penandatanganan akad *wakālah* didahulukan dari akad *murābahah*. Harus ada jeda waktu antara akad *wakālah* dan *murābahah*.

Dua di antara kemungkinan keadaan di atas bagi penulis sangat penting diperhatikan untuk menghindari *double* akad yang implikasi dan dampaknya justru pada keabsahan akad itu sendiri. Proses yang mungkin dilakukan saat penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* ini adalah, pihak bank mewakili pembelian ke pihak nasabah (di sini muncul akad *wakālah*), kemudian nasabah membeli barang atas nama Bank, kemudian nasabah kembali lagi kepada bank untuk kemudian melanjutkan

proses akad *murābahah*. Skema inilah yang mungkin dilakukan supaya menghindari hal-hal yang merusak akad.

Pola di atas sebetulnya diakui sendiri oleh Zainal Arifin selaku Account Officer Bank Aceh Syariah, seperti dapat dipahami dalam kutipan berikut ini:⁵¹

Pentingnya akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* ini adalah prinsip dalam akad *murābahah* adalah penjual dan pembeli. Nah, hari ini, bank tidak memiliki produk menjual barang kepada nasabah. Katakanlah nasabah mau membeli sepeda motor. Sepeda motor itu harus dibeli dulu oleh bank dengan harga 10 juta, maka stop di bank. Jadi bank punya persediaan sepeda motor. Nasabah datang mau beli ke bank, bank jual lagi ke nasabah dengan cicilan seperti itu. Nah, di dalam praktiknya, bank belum mampu ke situ. Makanya, bank tinggal tunjuk ke nasabah, nasabah mau beli sepeda motor di toko A, jadi di-*wakālah*-kan ke nasabah, silahkan dibeli, bank sudah tau harganya sekian, tetapi kalau dia beli langsung dia ngga dapat tapi pembayarannya ditalangi oleh bank. Maka dari itu, itulah fungsinya akad *wakālah* untuk proses pembiayaan *murābahah*.⁵²

Keterangan serupa juga diungkapkan Septian Nugraha, selaku Consumer Banking Relationship Manager, BSM

Kalau dilaksanakan dengan proses terpisah, misalnya di pagi hari dilakukan akad *wakālah* dan ditandatangani, kemudian sesaat setelah membeli barang atas nama bank, kemudian di sorenya dilakukan proses pendandatanganan akad *murābahah*, proses ini menghabiskan waktu dan tidak fleksibel dan juga efisien, makanya dilakukan sekaligus.⁵³

Dua keterangan terakhir setidaknya memberi gambaran bahwa pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah*

⁵¹Wawancara dengan Zainal Arifin, Account Officer Bank Aceh Syariah, tanggal 13 Januari 2021.

⁵²Wawancara dengan Zainal Arifin, Account Officer Bank Aceh Syariah, tanggal 13 Januari 2021

⁵³Wawancara dengan Septian Nugraha, Consumer Banking Relationship Manager, BSM 14 Januari 2021.

memang tidak bisa dipisah. Penandatanganan kedua akad dilaksanakan dalam waktu bersamaan selanjutnya diikuti dengan proses pembayaran dan pengambilan barang oleh nasabah ke pemasok. Pola semacam boleh tidak hanya ditemukan dalam Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri, namun ditemukan juga dalam beberapa bank-bank syariah yang lain di wilayah Indonesia. Hal ini dipahami misalnya dari hasil penelitian Ahmad Fuad Noor Ghufron. Ia mengungkapkan bahwa di dalam penerapan akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* BMT El Labana Ngalian Semarang bertentangan dengan prinsip syari'ah, karena pihak BMT El Labana Ngalian Semarang belum dipastikan secara prinsip memiliki barang di saat menjualnya kembali kepada nasabah.⁵⁴ Demikian pula ditemukan oleh Ita Dwi Lestari, bahwa di pihak Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Tonjong Brebes, dipastikan sama sekali belum memiliki barang yang dipesan oleh bank. Artinya, keharusan pihak bank secara prinsip mempunyai barang belum dapat dipenuhi, karena ada penggabungan akad.⁵⁵

Penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri, juga ditemukan hal serupa. Pihak bank cenderung hanya sebagai pihak memfasilitasi dua hal, yaitu kelengkapan administrasi perjualbelian, kemudian fasilitas pinjam-meminjam uang. Karena secara praktis polanya ialah pinjam meminjam uang, maka konsekuensinya adalah pelanggaran terhadap prinsip syariah, yaitu muncul riba di dalamnya. Mestinya, baik Bank Aceh Syariah maupun Bank Syariah Mandiri sedapat mungkin untuk memisahkan kedua akad

⁵⁴Ahmad Fuad N. Ghufron, *Konstruksi Akad Murābahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/2000 di BMT El Labana Ngalian Semarang*. "Tesis". (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. vi.

⁵⁵Ita Dwi Lestari, *Penanganan Pembiayaan Wakalah wal Murābahah Ber Masalah di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Tonjong Brebes Jawa-Tengah*. "Tesis". (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. x.

tersebut dalam waktu yang berbeda. Sebab, menerapkan penandatanganan akad *wakālah* dan akad *murābahah* secara sekaligus dan bersamaan—meskipun kasus Bank Mandiri ada keharusan mendahulukan penandatanganan akad *wakālah* dari akad *murābahah*—menyebabkan bank tidak secara prinsip melaksanakan transaksi jual beli dengan pemasok, implikasinya adalah bank tidak secara prinsip memiliki barang, karena jual beli antara bank dengan pemasok dianggap tidak ada sama sekali.

Dilihat dari tinjauan hadis, sebetulnya barometer tentang jual beli sudah ditegaskan dalam riwayat hadis Abu Dawud, yang juga ditemukan dalam Imam Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah, dan Al-Nasa'i, dengan redaksi riwayat Abu Dawud dari Musaddad di bawah ini.⁵⁶

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ
 مَاهِكٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ
 فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا
 تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه أبي داود).⁵⁷

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, kemudian telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahik dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki! (HR. Abu Dawud).

Hadis di atas menerangkan bahwa terdapat larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Dalam kasus jual beli melalui bank atau lembaga pembiayaan lainnya, penjualan yang dilakukan perusahaan kepada nasabah dianggap sebagai menjual sesuatu yang tidak atau belum dimiliki. Sehingga, cakupan makna hadis “لَا تَبِعْ مَا لَا تَبِعُ” pada hadis di atas muncul pada kasus jual beli menggunakan bank syariah. Artinya, lembaga atau perusahaan


⁵⁶Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *Majmū'*..., hlm. 511.

⁵⁷Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

bank tidak benar-benar memiliki barang tersebut, sebab tujuan bank ialah keuntungan uang, bukan produk yang diinginkan konsumen (nasabah).

Secara hukum, pola dan mekanisme penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* pada dua bank tersebut muncul ketidakpastian dalam akad jual beli. Dalam posisi ini, aspek ketidakpastian akad muncul bersamaan dengan praktik riba. Untuk mengindarinya, perlu bagi kedua bank memisahkan pelaksanaan akad *wakālah* dan akad *murābahah* di dalam waktu yang berbeda, di mana akad *wakālah* ini harus lebih dulu dilaksanakan, kemudian penyerahan barang pihak nasabah ke bank sebagai pemilik barang pertama, selanjutnya diikuti akad *murābahah* untuk memindahkan kepemilikan barang dari bank kepada nasabah.

Memisahkan akad *wakālah* dan akad *murābahah* dalam waktu berbeda memang membutuhkan waktu yang sebetulnya relatif tidak lama. Oleh karena itu, alasan membuang-buang waktu atau efisiensi waktu sebagaimana diklaim oleh pihak bank secara hukum tidaklah bisa dijadikan alasan-alasan pembenar bagi perusahaan bank untuk kemudian menggabungkan kedua akad tersebut secara bersamaan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri, maka bisa disarikan dalam dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* di Bank Aceh Syariah dilakukan dengan mekanisme tertentu. Pihak bank melaksanakan penandatanganan akad *wakālah* dan *murābahah* di dalam waktu yang bersamaan. Bank memberi sejumlah uang dari harga asal barang pada pihak nasabah untuk keperluan membeli barang kepada pemasok. Pembelian tersebut terjadi sesaat setelah nasabah dan bank melakukan penandatanganan. Di dalam kondisi ini, pihak Bank Aceh Syariah tidak menekankan akad mana lebih dulu ditandatangani dari dua akad yang ada. Implikasi terhadap para pihak tidak ada. Bank secara prinsip bukan pemilik barang. Artinya, barang tetap berada pada pemasok sementara itu nasabah membeli barang dari uang yang ditransfer pihak bank.
2. Penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* di Bank Mandiri Syariah memiliki dua skema. Pertama, akad *wakālah* dan akad *murābahah* dilaksanakan secara terpisah. Akad *murābahah* baru dilakukan sesaat setelah nasabah memberikan barang kepada pihak bank. Kedua, polanya sama seperti pola Bank Aceh Syariah di mana akad *wakālah* dan akad *murābahah* dilaksanakan secara bersamaan. Implikasi kepada para pihak juga dibedakan dari dua skema akad. Apabila digunakan pola pertama, maka barang yang dibeli nasabah atas dasar wakil adalah milik bank. Pihak nasabah yang mengambil barang pada *supplier* hanya didasari pada harta titipan, sementara pemiliknya adalah bank. Setelah dilaksanakan akad *murābahah*, barang menjadi milik nasabah. Adapun dalam pola yang kedua, barang yang dibeli oleh nasabah atas dasar wakil

- sama sekali tidak berimplikasi apa-apa. Bank secara prinsip tidak memiliki barang. Barang tetap menjadi milik pemasok, sementara itu nasabah membeli barang dari uang yang ditransfer pihak bank.
3. Penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* di Bank Aceh Syariah dan Bank Mandiri Syariah cenderung belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pola dan mekanisme penerapan di dalam dua akad tersebut memunculkan ketidakpastian pada akad jual beli, pada posisi ini, justru akan memunculkan praktik riba. Menggabungkan dua akad dalam penandatanganan menimbulkan ketidakpastian transaksi antara bank dan pemasok. Sehingga, pihak bank secara prinsip belum memiliki barang. Atas dasar itu secara hukum, maka praktik akad *wakālah* di dalam pembiayaan *murābahah* dianggap belum memiliki kekuatan hukum lantaran tidak dijelaskan peralihan akad *wakālah* serta akad *murābahah*. Karena itu, nasabah yang menerima uang untuk membeli barang sama dengan peminjaman uang dengan pengembalian berlebih, dan ini termasuk dalam kategori riba. BSM dan BAS hendaknya memastikan syarat-syarat akad *wakālah* untuk pembiayaan yang memakai pembiayaan *murābahah*, memastikan penekanan akad *wakālah* harus lebih dulu dilakukan kemudian akad *murābahah*.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan terdahulu, berikut hasil analisis dan temuan penelitian, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu bagi kedua bank memisahkan pelaksanaan akad *wakālah* dan akad *murābahah* di dalam waktu yang berbeda, di mana akad *wakālah* ini harus lebih dulu dilaksanakan, kemudian penyerahan barang pihak nasabah pada bank sebagai pemilik barang pertama, selanjutnya diikuti akad *murābahah*. Hal tersebut dilaksanakan untuk memunculkan kepastian antara kedua akad, dan pergantian kedua akad.
2. Bank Aceh Syariah dan bank Mandiri Syariah perlu membentuk sistem dan pola pengelolaan pembiayaan *murābahah* secara lebih maksimal. Untuk itu, perlu ada bagian tertentu yang mengurus di

bidang akad *murābahah*, dan pihak yang menjalankan tugas saat proses pembelian langsung kepada pemasok. Ini dilakukan untuk menghindari penyatuan akad dalam satu waktu secara bersamaan.

3. Pemerintah bersama-sama dengan lembaga legislatif diharapkan membentuk satu regulasi yang jelas dan juga tegas mengenai akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah*.
4. Perlu ada maksimalisasi dewan pengawas syariah ke perusahaan perbankan syariah di Aceh.
5. Peran ulama bersama-sama dengan pemerintah dalam melakukan pelatihan, pembekalan, dan sosialisasi terhadap penerapan prinsip syariah dalam akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Anggota Ikapi, 2012.
- Abd al-Ḥayy ‘Abd al-‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2014.
- Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khilāṣah al-Tasyrī’ al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Aziz, M. Bukhori Muslim, & Nur Hidayah, *Transaksi Murābahah Perbankan Syariah Terbelenggu Isu Batal Demi Hukum*, Jakarta: IF & Rekan IFR 2020.
- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. 4, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Terj: Arif Munandar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn Katsīr*, Terj: Abdul Ghoffar, dkk, Juz 3, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.

- Abdurrahmān bin Khaldūn, *Muqaddimah*, Terj: Masturi Irham, dkk, Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Nukat*, Beirut: Dār al-Kutb, t.t.
- Abī al-Ḥasan al-Tibrīzī, *al-Kāfī fī ‘Ulūm al-Ḥadīs*, Yordania: Dār al-Aṣariyyah, 2008.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *Jāmi’ Ahkām al-Qur’ān*, Juz 6, Beirut: Mu’assasah al-Rusālah, 2006.
- Abī Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān an Ta’wīl Ay al-Qur’ān*, Juz 8, Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, t.t.
- Abū Ḥamid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Riyadh: Dār al-Maimān, t.tp.
- Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Aḥmad al-Raisūnī, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Syarī’ah*, Kairo: Dār al-Kalimah, 2014.
- Aḥmad bin ‘Alī al-Rāzī al-Jaṣṣās, *Ahkām al-Qur’ān*, Juz 3, Beirut: Dār Aḥyā’ al-Turan al-‘Arabī, 1992.
- Ahmad Fuad N. Ghufron, *Konstruksi Akad Murābahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/2000 di BMT El Labana Ngalian Semarang*. “Tesis”, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan & Kaidah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Mediad Group 2018.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Cet, 9*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Hukum Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

- Ariyadi, *Jual Beli Online Ibn Taimiyah: Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibn Taimiyah tentang Hukum Jual beli Online*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Dhody Ananta R. Widjajaatmadja, dan Cucu Solehah, *Akad Pembiayaan Murābahah pada Bank Syariah*, Malang: Inteligensia Media, 2019.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, *Standar Produk Perbankan Syariah: Murabahah*, Jakarta: Deprtemen Perbankan Syariah, 2016.
- E.Gerrit Singgih, *Berteologi dalam Konteks*, Yogyakarta: Kunisius, 2000.
- Faiṣal bin Muḥammad al-Wi'lān, *Mawsū'ah al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 4, Mesir: Dār al-Hudā al-Nabawī, 2014.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā'*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1998.
- Ibn Munzir, *al-Ijmā'*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hady Khair al-'Ibād*, Terj: Masturi Irham, dkk, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kaitsar, 2008.
- Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 4, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983. جامعة البراني
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, - Prosedur Pembebanan & Eksekusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Edisi Pertama Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Perbankan Syariah*, Cet 4, Ed. Kesatu Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ita Dwi Lestari, *Penanganan Pembiayaan Wakalah wal Murābahah Ber Masalah di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Tonjong Brebes Jawa-Tengah*. "Tesis". Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Durr al-Mansūr fī Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2011.
- Jamāluddīn Muḥammad bin Mukarram Ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arb*, Juz' 9, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu Kajian Ideologis-Teoritis*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Laporan Tahunan, *Bank Mandiri Syariah: Memberikan Nilai Tambah Melalui Pengembangan Kapabilitas Internal*, 2019.
- Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Cet. 28, Mesir: Dār al-Syurūq, 2001.
- Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, Mesir: Maktabah Wahbah, 2007.
- Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā' an Matn al-Iqnā'*, Juz 3, Beirut: 'Ālim al-Kutb, 1983.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 2, Depok: Rajawali Perss, 2017.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh: Ekonomi & Keuangan Kontemporer Dari Teori dan Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, T.tp: Pustaka Warga Press, 2020.
- Muh. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif tentang teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi & Pola Pengikatannya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.
- Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī Fiqh al-Syāfi'ī*, Terj: Muhtadi, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.

- Muhammad bin Abdurrahmān al-Maghribī, *Mawāhibul al-Jalīl: li Syarḥ Mukhtaṣar al-Khalīl*, Juz 7, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1971.
- Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 7, Taḥqīq: Rifa'at Faizī Abd Muṭallib, Mekkah: Dār al-Wafā', 2001.
- Muhammad Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, Cet. 2, Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- Muhammad Syāfi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 11, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasionalnya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p 2020.
- Muhammad Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* Terj: Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Muḥyiddīn al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 14, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.t.
- Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadain Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muṣṭafā Aḥmad al Zarqā, *Madkhal al-Fiqhī al-'Ām*, Juz' 1, Damaskus: Dār Qalam, 2004.
- Nilam Sari, *Kontrak Akad & Impelemntasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2015.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Permasalahan Sosial & Ekonomi Kekinian*, Jakarta: Republika, 2020.
- PT. Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan*, Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2017.
- Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt al-Fāz Alquran*, Taḥqīq: Ṣafwān Adnān Dāwūdī, Damaskus: Dār al-Qalam, 2009.

- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*, Cet. 2, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sa'id Abd al-'Azīm, *Akhṭā' Syā'ī'ah fī Buyū' wa Ḥukm Ba'd Mu'āmalāt al-Hāmmah*, Terj: Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jilid 5, Jakarta: Republika, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk & Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz' 3, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah: Membentuk Keprobadian yang Bertanggung Jawab, Profesional & Berakhlak*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Urfah al-Dasūqī, *Ḥasyiyyah al-Dusūqī 'alā Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 3, Tp: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabiyyah, t. tp.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanbalī al-Muyassar bi Adillatih wa Taṭbīqātih al-Mu'āṣirah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1997.
- _____, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- _____, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Jakarta: Almahira, 2017.
- _____, *al-Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- _____, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa Qaḍāyā Mu'āṣirah*, Juz' 4, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
- _____, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

- Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer Pamekasan*: Duta Media Publishing, 2019.
- Yūsuf al-Qaraḏāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah Baina al-Maqāṣid al-Kulliyyāt wa Nuṣuṣ al-Juz'iyah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- _____, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- _____, *Siyāsah Syar'iyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Cet. 7, Tangerang: Azkia Publisher, 2009.

A. Ensiklopedia dan Kamus

- Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat*, Cet. 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Alī bin Muḥammad Sayyid Syarīf al-Jurjānī, *Mujjam al-Ta'rīfāt*, Kairo: Dār al-Faḏīlah, t.t.
- J. Milton Cowan Ed, *Arabic English Dictionary*, Third Edition, New York: Spoken Language Services, 1976.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- M. Fauzan, dan B. Siagian, *Kamus*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 2001.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Toman S. Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Wizārah al-Awqāf, *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.

B. Jurnal dan Wawancara

Talbani Farlian & Nuraidar. *Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah*, Volume 3, Nomor 1. “Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam”, 2017.

Wawancara dengan Asrul Sinaga, nasabah BSM tanggal 14 Januari 2021.

Wawancara dengan Bukhari, nasabah BSM, tanggal 12 Januari 2021.

Wawancara dengan Ermi, nasabah BSM, tanggal 14 Januari 2021.

Wawancara dengan Faizin, nasabah BSM, tanggal 14 Januari 2021.

Wawancara dengan Ilham Nofrizal, Kepala Bagian Pembiayaan Komersil dan Retail, Bank Aceh Syariah, Tanggal 13 Januari 2021.

Wawancara dengan Irwan, Pegawai Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, tanggal 3 April 2020.

Wawancara dengan Junaidi, Business Banking Relationship Manager di Bank Syariah Mandiri, tanggal 14 Januari 2021.

Wawancara dengan Mawardi, salah satu nasabah pembiayaan *murābahah* di Bank Aceh Syariah, tanggal 7 Februari 2021.

Wawancara dengan Mukhlis, salah satu nasabah pembiayaan *murābahah* di Bank Aceh Syariah, tanggal 6 Februari 2021.

Wawancara dengan Nasrullah, salah satu nasabah pembiayaan di Bank Aceh Syariah, tanggal 7 Februari 2021.

Wawancara dengan Nazar, nasabah BSM tanggal 7 Januari 2021.

Wawancara dengan Septian Nugraha, Consumer Banking Relationship Manager, BSM 14 Januari 2021.

Wawancara dengan Teddy Juana, Account Officer di Bank Aceh Syariah, tanggal 13 Januari 2021.

Wawancara dengan Yudi Audia, nasabah BSM, tanggal 12 Januari 2021.

Wawancara dengan Zainal Arifin, Account Officer Bank Aceh Syariah, tanggal 13 Januari 2021.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 463/Un.08/Ps/11/2020

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan :**
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 05 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Kesatu :**
- Menunjuk:
1. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
 2. Dr. Nilam Sari, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Badrul Akmal
NIM : 29173496
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Akad Wakālah untuk Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah (Analisis Komparatif antara Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri)

- Kedua :** Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga :** Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 05 November 2020

Direktur,



Nomor : 2242/KPO.01/V/2021
Lampiran : -

Banda Aceh, 03 Mei 2021
21 Ramadhan 1442 H

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Darussalam

Perihal : **Keterangan Telah Melakukan Penelitian**

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Salam teriring Do'a Semoga kita semua Senantiasa Selalu dalam Lindungan, Rahmat dan Ridha ALLAH SWT dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan surat Wakil Direktur An. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry No.3396/Un.08/Ps.I/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Pengantar Penelitian Tesis, maka Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional menerangkan bahwa:

Nama : Badrul Kamal
NIM : 29173496
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : "Penerapan Akad Wakalah untuk pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisis Komparatif antara Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri)"

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

PT. Bank Aceh Syariah
Kantor Pusat Operasional

Bank Aceh

Fadhil Ilyas

Pemimpin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 18 Desember 2020

Nomor : 3396/Un.08/Ps.1/12/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth

Kepala Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Aceh

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Badrul Akmal
NIM : 29173496
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar/ 31 Oktober 1993
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Gampong Klieng Cot Aron Kecamatan Baitussalam Kab. Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul : **"Penerapan Akad Wakalah untuk Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisis Komparatif antara Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An. Direktur

Wakil Direktur,

Mustafa AR



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 18 Desember 2020

Nomor : 3396/Un.08/Ps.I/12/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth

Kepala Bank Aceh Syaria'h Kantor Pusat Operasional

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Badrul Akmal
NIM : 29173496
Tempat/Tgl. Lahir: Aceh Besar/ 31 Oktober 1993
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Gampong Klieng Cot Aron Kecamatan Baitussalam Kab. Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul : "**Penerapan Akad Wakālah untuk Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah (Analisis Komparatif antara Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An. Direktur

Wakil Direktur,



FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



